

# JURNAL

## AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO, TAHUN 2010-2018**

*Zefania Damayanti dan Haryono Subiyakto*

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA**

*Nadya Ramadhani dan Nursiam*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, TAHUN 2014 – 2018**

*Sasa Wulandari dan Rudy Badrudin*

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM LAYANAN ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

*Dian Rodearni dan Nursiam*

**DETEKSI CORPORATE FRAUD DENGAN ANALISIS FRAUD PENTAGON**

*Rivaldi Hanky Suryo Saputro*

**PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

*Suryati Resti dan Sri Ayem*



**Rp.25.000,-**

|                                   |         |       |               |              |                                      |
|-----------------------------------|---------|-------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| JURNAL<br>AKUNTANSI DAN MANAJEMEN | VOL. 32 | NO. 2 | Hal. : 57-109 | AGUSTUS 2021 | P ISSN 2621-7031<br>E ISSN 2621-704X |
|-----------------------------------|---------|-------|---------------|--------------|--------------------------------------|

## **JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN**

### **EDITOR IN CHIEF**

Djoko Susanto  
STIE YKPN Yogyakarta

### **EDITORIAL BOARD MEMBERS**

**Dody Hapsoro**  
STIE YKPN Yogyakarta

**I Putu Sugiarta Sanjaya**  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Dorothea Wahyu Ariani**  
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

**Jaka Sriyana**  
Universitas Islam Indonesia

**Baldric Siregar**  
STIE YKPN Yogyakarta

### **MANAGING EDITOR**

Rudy Badrudin  
STIE YKPN Yogyakarta

### **EDITORIAL SECRETARY**

Shita Lusi Wardhani  
STIE YKPN Yogyakarta

### **PUBLISHER**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1120 ■ Fax. (0274) 486155

### **EDITORIAL ADDRESS**

Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155  
<http://stieykpn.ac.id/journal/index.php/jam> ■ e-mail: [rudy.badrudin@stieykpn.ac.id](mailto:rudy.badrudin@stieykpn.ac.id)  
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 0095042814

Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM) terbit sejak tahun 1990. JAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JAM dimaksudkan sebagai media penguangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen. Setiap naskah yang dikirimkan ke JAM akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (off print) setelah terbit.

JAM diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Harga langganan JAM Rp25.000,- ditambah biaya kirim Rp25.000,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk electronic file artikel-artikel yang dimuat pada JAM dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di website JAM (<http://stieykpn.ac.id/journal/index.php/jam>).

## DAFTAR ISI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO, TAHUN 2010-2018**

*Zefania Damayanti*

*Haryono Subiyakto*

**57-63**

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA**

*Nadya Ramadhani*

*Nursiam*

**65-71**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, TAHUN 2014 – 2018**

*Sasa Wulandari*

*Rudy Badrudin*

**73-81**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM LAYANAN ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

*Dian Rodearni*

*Nursiam*

**83-88**

**DETEKSI CORPORATE FRAUD DENGAN ANALISIS FRAUD PENTAGON**

*Rivaldi Hanky Suryo Saputro*

**89-100**

**PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

*Suryati Resti*

*Sri Ayem*

**101-109**



## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO, TAHUN 2010-2018**

*Zefania Damayanti*  
*Haryono Subiyakto*

*E-mail: [damayantizefa@gmail.com](mailto:damayantizefa@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

This study aims to examine is there any effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Other Legal Revenue on Regional Expenditure. The independent variables that included in this study are PAD, DAU, DAK, DBH, and Other Legal Revenue, whereas the dependent variable is Regional Expenditure. Sampling was carried out by using purposive sampling technique. Data obtained from the website of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance. The data analyzed in this study used secondary data in the form of the Regional Budget Realization Report (APBD) of Kulon Progo Regency Government. The analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The results of the study stated that Regional Original Income (PAD), and General Allocation Fund (DAU) have a positive effect but insignificant on Regional Expenditure, while Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Other Legal Revenue do not have any effect on Regional Expenditure.

**Keywords:** regional original income, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, other legal revenue, and regional expenditure

**JEL classification:** H72

### **PENDAHULUAN**

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan desentralisasi. Di dalamnya terdapat kebijakan otonomi, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kuasa untuk memerintah daerahnya sendiri dengan salah satu alasannya adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan pada pemerintah pusat yang dapat menyebabkan pembangunan daerah tidak efektif. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana anggaran pemerintah daerah. APBD dapat digunakan untuk menganalisis sistem ekonomi suatu daerah.

APBD memiliki beberapa unit, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Transfer Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD adalah sumber pemasukan daerah yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta PAD lain yang Sah. Dana Transfer merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk menghindari kesenjangan sumber pendanaan antara pusat dengan daerah. Dana Transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak), serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki beberapa bagian, yaitu dana darurat, hibah, DBH Pajak Provinsi, dana penyesuaian, dan otonomi khusus, serta subsidi dari provinsi atau PEMDA lainnya (Agustriyani, 2020). Belanja Daerah adalah dana yang sifatnya mengurangi pendapatan sendiri dalam satu masa penganggaran tertentu. Belanja Daerah dijadikan tolok ukur apakah pelaksanaan otonomi daerah berhasil dilakukan, oleh karena itu Belanja Daerah seharusnya dikelola sebaik mungkin. Kewenangan untuk mengatur keuangan daerah otonom yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan untuk memaksimalkan pajak daerah sebagai basis penerimaan dana terbesar agar tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah terluas kedua di Provinsi tersebut. Daerah tersebut memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara Kabupaten/Kota di DIY dengan jumlah sebanyak 470.520. Perekonomian di Kabupaten Kulon Progo ditopang oleh beberapa sektor, antara lain: Zona pertanian, pertambangan dan pengerukan, pabrik dan perdagangan dan jasa. Saat ini perekonomian daerah tersebut meningkat dikarenakan adanya investasi sektor infrastruktur melalui proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Keagenan

Menurut Jatmiko (2016), teori keagenan menjelaskan pihak yang memiliki andil dalam proses penyusunan

suatu anggaran cenderung bersifat memanfaatkan dengan maksimal utilitasnya dengan cara mengalokasikan sumber daya pada anggaran, eksekutif berperan sebagai pihak yang mengusulkan anggaran tersebut dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran memiliki tujuan agar jumlah anggaran digunakan semaksimal mungkin, sedangkan legislatif merupakan wakil rakyat yang mengambil peran dengan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian serta pengawasan, sehingga legislatif mampu merubah jumlah anggaran serta merubah distribusi belanja (Agustriyani, 2020).

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota”.

### Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan “penyeimbangan sumber daya APBN dan mengalokasikannya ke provinsi/daerah/kota tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan

sejalan dengan prioritas nasional”.

### **Dana Bagi Hasil**

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah “dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil) dan dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu”.

### **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan untuk penerimaan daerah diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan “seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain”.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)**

Jatmiko (2016) menjelaskan bahwa “kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar PAD yang diperoleh PEMDA. Oleh karena itu, ada kemungkinan semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin besar pula daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanja. Ketika suatu daerah dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan belanjanya, maka daerah tersebut tidak akan bergantung kepada pemerintah pusat. Dapat dikatakan penerimaan PAD memengaruhi belanja daerah. PAD merupakan salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan BD, sehingga ketika PAD meningkat BD juga akan meningkat” (Agustriyani, 2020).

Jatmiko (2016) berpendapat bahwa perilaku tersebut menunjukkan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih termotivasi kepada tujuan utama mereka yang telah disepakati dalam organisasi. Namun tidak selamanya pemerintah menaikkan pajak hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, ada pula karena perbaikan fasilitas pelayanan dan naiknya kebutuhan hidup setiap tahunnya (Agustriyani, 2020). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Agustriyani (2016) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD.

$H_1$ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD)**

Menurut Nur (2015) “DAU bertujuan dalam meratakan kemampuan/potensi keuangan daerah. Dengan demikian DAU adalah jaminan kesinambungan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah terutama penyediaan pelayanan pokok kepada masyarakat” (Agustriyani, 2020). Dengan adanya DAU, suatu daerah akan memiliki sumber perolehan selain PAD untuk dapat membiayai pengeluaran daerahnya. Kusumadewi (2017) menyatakan bahwa beberapa penelitian memiliki hipotesis yang mengatakan bahwa Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap BD disebut *tax-spend hypothesis*. Hal tersebut berarti kebijakan pemerintah daerah menyesuaikan dengan penerimaan Pendapatan Daerah. Namun, pada kenyataannya kebijakan BD Jangka Pendek diajukan pemerintah daerah itu tergantung pada penerimaan dana transfer atau dana perimbangan (Agustriyani, 2020). Sejalan dengan teori tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Santika Adhi Karyadi (2017) juga menyebutkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap BD.

$H_2$ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah (BD)**

DAK disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan APBN yang telah ditetapkan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. Jumlah DAK tidak pasti tiap periodenya karena harus terlebih dahulu melihat anggaran dalam APBN. Menurut Amalia (2015), DAK dapat diterima dengan salah satu syaratnya yaitu daerah mampu membuktikan bahwa daerahnya tidak sanggup secara maksimal membiayai semua pengeluaran. Hal tersebut dikarenakan penerimaan daerah dari PAD, DBH, DAU, dan PDS masih kurang mencukupi kebutuhan daerah. Dengan begitu, dapat dikatakan DAK menjadi komponen pendapatan daerah yang dihitung agar daerah dapat membiayai kebutuhan daerahnya. Konsep teori tersebut juga didukung oleh penelitian Agustriyani (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap BD.

$H_3$ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)



**Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD)**

Berdasar Jatmiko (2016), hipotesis ini didasari oleh teori keagenan dikarenakan DBH merupakan bagian dari dana transfer. Dana transfer memiliki tujuan mengurangi ketidakseimbangan kemampuan keuangan daerah, tetapi kuantitasnya tidak pasti karena dilihat dari kondisi pajak dan sumber daya alam yang ada di tiap daerah. DBH biasanya memang tidak sebesar DAU, namun DBH terkadang memiliki peran penting bagi daerah untuk pembiayaan BD (Agustriyani, 2020).  
 H<sub>4</sub>: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)

**Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah (BD)**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapat daerah yang diperoleh selain PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. PDS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan BD. Menurut hasil penelitian Agustriyani (2020) dikatakan bahwa PDS berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD.  
 H<sub>5</sub>: Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD)

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari media yang sudah mencatat sebelumnya

ya yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui situs *website*-nya. Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.

**HASIL PENELITIAN**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data selama sembilan tahun di Kabupaten Kulon Progo. Tabel 1 merupakan tabel yang berisi informasi mengenai analisis statistika deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Berdasar Tabel 1, variabel independen yang pertama yaitu PAD memiliki nilai maksimum sebesar Rp249.692.648.564 pada tahun 2017 dan nilai minimumnya sebesar Rp48.280.640.647 pada tahun 2010. Tinggi atau rendahnya PAD dapat disebabkan oleh penghasilan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD. Nilai mean PAD sebesar Rp2.528.752.562 dan standar deviasi sebesar Rp1.131.093.490,341.

Variabel independen yang kedua yaitu DAU memiliki nilai maksimum sebesar Rp718.491.000.000 pada tahun 2016 dan nilai minimumnya sebesar Rp411.293.618.000 pada tahun 2010. Nilai *mean* sebesar Rp2.442.938.093,667 dan standar deviasi sebesar Rp769.301.809,869.

Variabel independen yang selanjutnya yaitu DAK memiliki nilai maksimum sebesar Rp247.883.109.094 pada tahun 2018 dan nilai minimumnya sebesar Rp41.614.100.000 pada tahun 2010. Nilai *mean* sebesar Rp2.510.640.452,444 dan standar deviasi sebesar Rp72.884.208.

Variabel independen berikutnya yaitu DBH memiliki nilai maksimum sebesar Rp35.936.014.384 pada tahun 2012 dan nilai minimumnya sebesar

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

| Variabel | Mean              | Median        | Standard Deviation | Excess Kurtosis | Skewness | Minimum         | Maksimum             |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------|
| PAD      | 1.770.181.707,556 | 2.528.752.562 | 1.131.093.490,341  | -1,664          | -0,863   | 48.280.640.674  | 249.692.648.564      |
| DAU      | 2.442.938.093,667 | 2.718.381.048 | 769.301.809,869    | 8,990           | -2,998   | 411.293.618.000 | 718.491.000.000      |
| DAK      | 2.510.640.452,444 | 2.469.155.839 | 72.884.208         | -1,651          | -0,833   | 41.614.100.000  | 247.883.109.094      |
| DBH      | 2.159.028.576,222 | 2.398.904.318 | 678.396.515,372    | 8,974           | -2,994   | 18.931.791.100  | 35.936.014.384       |
| PDS      | 2.611.707.041,444 | 2.614.261.818 | 31.855.438,271     | 4,186           | -1,684   | 99.714.152.799  | 326.653.666.108      |
| BD       | 2.489.827.468,444 | 2.759.496.643 | 1.131.093.490,341  | -1,664          | -0,863   | 612.902.631.167 | 1.481.008.335.926,97 |



Rp18.931.791.100 pada tahun 2015. Nilai *mean* sebesar Rp2.159.028.576,222 dan standar deviasi sebesar Rp678.396.515,372.

Variabel independen yang terakhir yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki nilai maksimum sebesar Rp326.653.666.108 pada tahun 2015 dan nilai minimumnya sebesar Rp99.714.152.799 pada tahun 2010. Nilai *mean* Rp2.611.707.041,444 dan

standar deviasi sebesar Rp31.855.438,271.

Terakhir, variabel dependen BD diketahui memiliki nilai maksimum sebesar Rp1.481.008.335.926,97 pada tahun 2018 dan nilai minimumnya sebesar Rp612.902.631.167 pada tahun 2010. Nilai *mean* sebesar Rp2.489.827.468,444 dan standar deviasi sebesar Rp1.131.093.490,341.

**Tabel 2**  
*Path Coefficient*

| <i>Hipotesis</i>       | Original Sampel | Sample Mean | Standar Deviation | T Statistik | P value |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| <i>PAD terhadap BD</i> | 0,700           | 0,849       | 1,177             | 0,595       | 0,567   |
| <i>DAU terhadap BD</i> | 1,003           | -0,054      | 2,173             | 0,461       | 0,655   |
| <i>DAK terhadap BD</i> | -0,251          | -0,228      | 1,143             | 0,220       | 0,831   |
| <i>DBH terhadap BD</i> | -0,486          | 0,075       | 1,336             | 0,364       | 0,724   |
| <i>PDS terhadap BD</i> | -1,285          | -0,687      | 1,285             | 1,000       | 0,343   |

Hipotesis yang ada di penelitian ini dapat dikatakan benar atau berpengaruh apabila nilai *P value* < tingkat signifikansi yaitu 0,05. Pengujian ini menggunakan uji satu sisi.

**PEMBAHASAN**

PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah tetapi tidak signifikan karena nilai *P value* 0,567 > tingkat signifikansi (0,05). PAD memiliki arah positif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* 0,700. DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah tetapi tidak signifikan karena nilai *P value* 0,655 > tingkat signifikansi (0,05). DAU memiliki arah positif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* 1,003. DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena nilai *P value* 0,831 > tingkat signifikansi (0,05). DAK memiliki arah negatif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* -0,251.

DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena nilai *P value* 0,724 > tingkat signifikansi (0,05). DBH memiliki arah negatif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* -0,486. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Suandi

(2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah; iv) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, DBH tidak ada pengaruh apapun terhadap BD. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty, Septiani F., dan Richa R. (2017).

Menurut Verawaty, Septiani F., dan Richa R. pada tahun 2017, DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhannya. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran. Dengan demikian hipotesis ditolak karena DBH berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Dengan demikian DBH merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah karena nilai *P value* 0,343 > tingkat signifikansi

(0,05). PDS) memiliki arah negatif terhadap belanja daerah karena memiliki nilai *original sample* -1,285. Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat ataupun instansi lain apabila suatu daerah mengalami kekurangan biaya, atau mengalami musibah bencana. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, ketika Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak akan memengaruhi Belanja Daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Mengacu pada hasil penelitian, pengolahan data, dan analisis, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PAD diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi yang ada; ii) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tetapi tidak signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan DAU diharapkan akan ada pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah; iii) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap BD. DAK hanya diberikan kepada daerah dengan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi; v) Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

### Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan periode penelitian terbaru dan periode tahun-tahun sebelumnya yang lebih lama agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih luas dan lengkap. Diharapkan peneliti selanjutnya juga menggunakan lebih banyak referensi sehingga lebih banyak informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian lainnya yang lebih beragam agar dapat melihat hasil penelitian dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh variabel yang bisa disarankan yaitu pertumbuhan

ekonomi. Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan melakukan optimalisasi potensi yang dimiliki, sehingga potensi tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2020. Diambil kembali dari <http://www.djpk.kemkeu.go.id/?p=5412>.
- Agustriyani, Elista. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah (PDS) Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016. *Skripsi*. STIE YKPN Yogyakarta.
- Algifari. 2015. *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP STIM YKPN.
- Amalia, W. R. 2015. Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15 (1), 1-12.
- Badrudin, R. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2017.
- Ghozali, I., & Latan, H. 2015. *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyadi, Adhi. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *eprints.uny.ac.id*.

- Rachmawati, L. 2016. Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pulau Jawa Tahun 2012-2014. *Skripsi*. STIE YKPN Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



## **ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA**

**Nadya Ramadhani  
Nursiam**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta  
*E-mail: nadyaramadhani4@gmail.com*

### **ABSTRACT**

Disclosure of company risk is disclosure that provides more qualitative information or risk information listed in the notes section of the financial statements in the annual report. The purpose of this study was to analyze the effect of profitability, board size, public share ownership and number of board meetings on the risk disclosure level of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Samples were obtained as many as 120 companies with a purposive sampling method for 3 years. The data analysis technique in this study is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that the size of the board of commissioners has an effect on risk disclosure. Meanwhile, profitability, public share ownership and the number of board meetings have no effect on risk disclosure.

**Keywords:** risk disclosure, profitability, board size, public ownership, board of commissioners

**JEL classification:** G32

### **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan menjadi perhatian penting bagi pihak-pihak luar khususnya untuk para investor sebagai

sumber informasi mereka untuk mengetahui keadaan perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tergantung pada tingkat pengungkapan risiko dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pengungkapan informasi risiko perusahaan harus dilakukan secara berimbang, dalam arti informasi yang disampaikan bukan hanya informasi yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko perusahaan. Menurut Mubarak & Rohman (2013) dalam penelitian Endah & Meilani (2017) dijelaskan bahwa tersedianya pengungkapan risiko dapat membantu para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi melalui evaluasi informasi yang telah diungkapkan perusahaan dalam hal tingkatan-tingkatan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan adanya kondisi seperti di atas, segmen non-keuangan pada *annual report* menjadi salah satu informasi penting dan menjadi perhatian khusus bagi para investor. Hal ini disebabkan informasi – informasi non-keuangan dianggap mampu menjelaskan informasi dari sisi keuangan dalam suatu laporan keuangan yang tidak dapat diungkapkan.

Penelitian Ellili & Nobanee (2017) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pengungkapan risiko perusahaan (*CRD*) dalam laporan tahunan telah tumbuh menarik minat para peneliti dan praktisi. Sebenarnya, kesadaran tentang pentingnya pengungkapan risiko dimulai pada tahun 1998 ketika Institut memetakan *Accountants* di Inggris dan Wales (ICAEW) menerbitkan sebuah makalah diskusi bertajuk “Pel-

aporan Keuangan Proposal Risiko untuk Pernyataan Risiko Bisnis” di mana ada proposisi bahwa direktur mengungkapkan informasi manajemen risiko dalam laporan tahunan. Kemudian, telah lama berpendapat bahwa pengungkapan risiko terkait, antara lain untuk perbaikan manajemen risiko perusahaan. Semua perusahaan disarankan untuk mengungkapkan risiko mereka dalam rangka meningkatkan transparansi laporan keuangan mereka, meningkatkan kualitas keterbukaan mereka dan membantu arus dan calon investor dalam penilaian yang tepat dan keputusan ekonomi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdapat di pasal 4. Peraturan tersebut mengharuskan Bank untuk menyusun Laporan Tahunan yang sedikitnya mencakup jenis risiko dan potensi kerugian, dan penerapan manajemen risiko, paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. dalam rangka menciptakan disiplin pasar dan sejalan dengan perkembangan standar internasional.

Peraturan yang mengatur pengungkapan risiko telah tertera di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Surat edaran tersebut mengharuskan bank umum konvensional untuk menerapkan transparansi dan publikasi laporan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan risiko dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti profitabilitas, ukuran dewan komisaris, kepemilikan saham publik dan jumlah rapat dewan komisaris, melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk bank di Indonesia seharusnya membuat perusahaan perbankan mempersiapkan laporan keuangannya dengan lebih transparan dan lebih dalam sehingga para pemangku kepentingan memiliki gambaran umum tentang kondisi perusahaan.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan sebagai hubungan antara *agent* atau manajer perusahaan dan *principal* atau pemilik saham, teori agensi menjelaskan bahwa orang yang memiliki kepentingan adalah pemilik saham dan

manajer. Adanya hubungan yang sangat kuat antara pemilik saham dan manajer sering menimbulkan konflik yang disebut sebagai *agency problem* (Meilody & Suhendah, 2019). *Agency problem* diartikan sebagai masalah yang muncul ketika manajer menempatkan tujuan pribadi di atas tujuan pemegang saham. Salah satu permasalahan dari *agency problem* yaitu adanya asimetri informasi, penyediaan informasi mengenai risiko yang diungkapkan oleh manajemen dapat menguatkan kepentingan dan pertanggungjawaban perusahaan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mengurangi asimetri informasi tersebut.

### Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* dikembangkan oleh Freeman (1984) dalam I. S. Putri & TDKW (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi hanya untuk mencapai tujuan pemiliknya saja namun juga harus dapat memberi manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Perusahaan dapat terdorong untuk memenuhi harapan *stakeholder* dengan diungkapkannya berbagai jenis informasi yang salah satunya informasi terkait risiko perusahaan, sedangkan para manajer dapat terdorong untuk mengungkapkan risiko secara transparan, memperbaiki dan menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*.

### Teori Tata Kelola Perusahaan

Ho & Wong (2001) dalam penelitian Suhardjanto & Dewi (2011) mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggungjawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indikator utama standar tata kelola perusahaan dalam sebuah ekonomi. Teori tata kelola perusahaan dengan pengungkapan risiko saling berhubungan satu sama lain, yang mana perusahaan yang dapat mengelola perusahaan dengan baik maka akan mengantisipasi risiko yang sedang terjadi maupun risiko yang akan datang. Pengungkapan risiko yang disusun perusahaan akan diungkapkan secara gamblang karena tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik.

### Teori Manajemen Risiko

Sarwono *et al.* (2018) dalam penelitian A. A. Putri & Nurbaiti (2019) menjelaskan bahwa Pengungkapan manajemen risiko dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang terdapat dan telah dike-

lola oleh suatu perusahaan atau pengungkapan yang dilakukan atas bagaimana tindakan suatu perusahaan dalam mengendalikan risiko yang akan berkaitan di masa mendatang. Praktik kecurangan pada laporan keuangan dapat diminimalisir dengan memonitor aktivitas manajemen sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengelola manajemen risiko dengan baik. Mengelola manajemen risiko dengan baik perlu dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan para pemangku kepentingan.

### **Teori Pengungkapan Risiko**

Dalam proses akuntansi, pengungkapan merupakan langkah akhir yang menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan maupun laporan non keuangan yang digunakan sebagai evaluasi untuk kinerja sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu Bank. Menurut Idroes (2011, 234) dalam Adiyanto (2018) yang menyatakan bahwa Pilar 3 Basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Alat penghubung yang menghubungkan manajer dengan para pemegang saham adalah pengungkapan risiko itu sendiri. Manajer harus paham terhadap teori keagenan, teori stakeholder, teori tata kelola perusahaan dan teori manajemen risiko untuk dapat membantu pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam memahami risiko yang terjadi dan bagaimana manajemen mengelola risiko tersebut. Manfaat pengungkapan risiko untuk perusahaan yaitu dapat mengamati risiko dan mendeteksi potensi masalah agar dapat dilakukan tindakan lebih awal sehingga masalah tersebut tidak terjadi.

### **Pengaruh profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan risiko**

Profitabilitas merupakan tujuan akhir atau hasil dari hubungan antara keputusan dan kebijakan, yang mana kinerja keuangan salah satunya profitabilitas dapat mengukur kinerja perusahaan. Tingkat profitabilitas juga memberikan gambaran prestasi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan profit bagi pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya. Tingginya tingkat profitabilitas dapat mengisyaratkan bahwa perusahaan

tersebut dapat mengelola risiko dengan baik. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih luas kepada *stakeholder*. Hipotesis dalam penelitian ini:

**H<sub>1</sub>:** Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

### **Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko**

Keefektifan berjalannya mekanisme perusahaan diindikasikan dengan besarnya ukuran dewan komisaris yang bisa mengurangi biaya perusahaan, ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menguatkan perusahaan, karena komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dibuat lebih praktis dibandingkan ukuran dewan komisaris yang lebih kecil. Jika jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan pengawasan terhadap pengambilan keputusan yang diambil direksi juga akan rendah (Setyarini, 2011) dalam Ramadhani *et al.* (2015). Sedangkan jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih dalam mengawasi praktik pengungkapan risiko agar tidak ada informasi yang disembunyikan (Mubarok, 2013) dalam Wicaksono & Adiwibowo (2017). Hipotesis dalam penelitian ini:

**H<sub>2</sub>:** Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

### **Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan risiko**

Kepemilikan saham publik merupakan pihak eksternal atau pihak yang berada di luar manajemen yang menginvestasikan modalnya pada perusahaan, kepemilikan saham publik mempunyai arti penting bagi perusahaan, karena pada umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. dalam arti semakin besar jumlah kepemilikan saham publik, maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi perusahaan tersebut. Perusahaan yang jumlah sahamnya semakin besar tersebar pada pihak eksternal akan melakukan pengungkapan risiko perusahaan secara luas dan lengkap. Maka besar kecilnya jumlah kepemilikan saham publik, perusahaan akan memberikan informasi mengenai pengungkapan risiko yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan para pemegang sahamnya. Hipotesis dalam penelitian ini:

**H<sub>3</sub>:** Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap



pengungkapan risiko

**Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan risiko**

Berdasarkan asumsi teori agensi, makin sering atau frekuensi rapat dewan komisaris semakin besar, diharapkan kinerja pengontrolan dapat dilakukan secara efektif. Kinerja tersebut akan dapat memberikan tekanan dan dorongan bagi manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dengan baik, transparan dan relevan sehingga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini:

**H<sub>4</sub>:** Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel terdiri dari anggota populasi terpilih, dengan kata lain tidak semua elemen populasi dapat dijadikan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut: 1) Bank umum konvensional yang mempublikasikan *annual report* pada tahun 2017, 2018, dan 2019 pada website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan juga website perusahaan masing-masing.; 2) Bank umum konvensional yang memiliki *annual report* lengkap pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan data-data lengkap yang terkait dengan variabel penelitian.

Berdasar pengumpulan data yang telah dilakukan terdapat 45 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasar data 45 perusahaan perbankan yang terdaftar, 3 perusahaan di antaranya merupakan bank syariah. Sedangkan 2 perusahaan lainnya telah di *delisting* dari BEI di tahun 2019, sehingga terdapat 40 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria setiap tahunnya, dimulai pada tahun 2017 hingga 2019, apabila dijumlahkan akan menjadi 120 data sampel perusahaan perbankan yang akan diolah.

Tingkat *corporate risk disclosure* diukur dengan menggunakan teknik skoring. Skor 1 diberikan untuk item risiko yang diungkapkan oleh perusahaan dan 0 bagi item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan risiko dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRD = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{(Total item pengungkapan risiko)}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRD: *Corporate Risk Disclosure*

Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) yang membandingkan laba setelah pajak dengan total aset dengan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total item pengungkapan risiko}} \times 100\%$$

Jumlah anggota dewan komisaris dipresentasikan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, baik dewan komisaris independen maupun tidak independen dihitung sebagai pengukuran dari penelitian ini. Hal ini sesuai dengan jumlah anggota dewan komisaris yang tercatat dalam laporan tahunan periode 2017, 2018, dan 2019.

Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini ditentukan dengan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak publik. Jumlah saham publik tersebut adalah jumlah saham publik yang diungkapkan oleh setiap bank pada *annual reportnya* pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Indikator yang digunakan dalam menentukan jumlah rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun dalam *annual reportnya* pada periode 2017, 2018 dan 2019.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Model dalam penelitian ini adalah:

$$CRD = \beta_0 + \beta_1 PROFIT + \beta_2 SIZE + \beta_3 KP + \beta_4 RDK + e$$

Keterangan:

- CRD = *Corporate Risk Disclosure*
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$  = Koefisien Regresi Variabel Independen
- PROFIT = *Profitabilitas*
- SIZE = Ukuran Dewan Komisaris
- KP = Kepemilikan Saham Publik
- RDK = Rapat Dewan Komisaris
- e = Residual

**HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini berdasarkan nilai koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,143 yang

artinya 14,3% dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan pengujian

asumsi klasik regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Hipotesis**

| Variabel                     | Coefficients | t      | Sig.               | Keterangan       |
|------------------------------|--------------|--------|--------------------|------------------|
| (Constant)                   | 0,618        | 18,187 | 0,000              |                  |
| Profitabilitas               | 0,532        | 0,762  | 0,447              | Tidak Signifikan |
| Ukuran Dewan Komisaris       | 0,023        | 3,367  | 0,001              | Signifikan       |
| Kepemilikan Saham Publik     | 0,097        | 1,270  | 0,207              | Tidak Signifikan |
| Jumlah Rapat Dewan Komisaris | 0,001        | 0,481  | 0,632              | Tidak Signifikan |
| Fhitung                      |              |        | 5,946              |                  |
| R <sup>2</sup>               |              |        | 0,171              |                  |
| Adjusted R <sup>2</sup>      |              |        | 0,143              |                  |
| Sig.                         |              |        | 0,000 <sup>b</sup> |                  |

## PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,059 > level of significant sebesar 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa *Value Inflation Factors (VIF)* antara 1,171-1,447 (di bawah 10) dan *tolerance value* antara 0,691-0,854 (di bawah 1) sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *spearman rho* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* diperoleh nilai 1,793 berada di antara  $du < d < 4-du$  yaitu  $1,7715 < 1,793 < 2,2285$ , sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi antarvariabel dalam penelitian ini.

Hasil pengujian profitabilitas didapatkan nilai signifikan sebesar 0,447 > 0,05, maka  $H_1$  ditolak, dari penelitian ini dapat dilihat pada Bank JTrust Indonesia Tbk. yang memiliki rasio ROA -2,3% pada tahun 2018 yang dapat mencapai nilai pengungkapan risikonya sebesar 90%, begitu pula dengan Bank Harda Internasional Tbk. dan Bank Yudha Bhakti Tbk. yang memiliki rasio ROA masing-masing -5,4% dan -3% pada tahun 2018 yang dapat mencapai nilai pengungkapan risikon-

ya sebesar 83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi pula pengungkapan risiko perusahaan tersebut semakin tinggi.

Hasil pengujian ukuran dewan komisaris didapatkan nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 maka  $H_2$  diterima, dengan diterimanya variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini menandakan bahwa semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka diprediksi memiliki insentif lebih dalam mengawasi praktik pengungkapan risiko agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Mubarak (2013) dalam Wicaksono & Adiwibowo (2017)). Besarnya jumlah anggota dewan komisaris dalam pengawasan akan lebih optimal dan efektif terhadap tingkat pengungkapan risiko yang lebih informatif. Sedangkan ukuran dewan komisaris yang lebih sedikit akan kekurangan *power* yang dapat menekankan manajemen agar mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan *monitoring* yang dilakukan akan kurang efektif.

Hasil pengujian kepemilikan saham publik didapatkan nilai signifikan sebesar 0,207 > 0,05 maka  $H_3$  ditolak, ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PJOK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, hal tersebut mengharuskan bank umum konvensional wajib mengungkapkan risiko secara transparan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan publik yang besar

maupun yang kecil. Menurut Sholikhah & Sari (2020) menyatakan bahwa perusahaan perbankan merupakan jenis perusahaan yang harus mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga harus dapat memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan agar berkenan menjaga investasinya dalam perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan risiko menjadi hal yang wajib bagi perusahaan.

Hasil pengujian jumlah rapat dewan komisaris didapatkan nilai signifikan sebesar  $0,632 > 0,05$  maka  $H_4$  ditolak, jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan risiko perusahaan perbankan tidak hanya kebijakan dewan komisaris saja, namun juga jajaran direksi lainnya. Sehingga jumlah rapat dewan komisaris tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar hasil pengujian yang diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut i) variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,447 lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang berarti variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko; ii) variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau 5%, yang berarti variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko; iii) variabel kepemilikan saham publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,207 lebih besar 0,05 atau 5%, yang berarti variabel kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko; dan iv) variabel jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,632 lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang berarti variabel jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko.

### Saran

Berdasar hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengungkapan risiko yang baik akan memberikan gambaran umum kepada para pemangku kepentingan tentang transparansi laporan keuangan perusahaan, meningkatkan kualitas keter-

bukaan perusahaan untuk membantu arus dan calon investor dalam penilaian yang tepat dan keputusan ekonomi. Penelitian ini berusaha memberikan masukan untuk kebijakan bagi manajemen dan pengawas perbankan guna mendukung pengungkapan risiko pada para pemangku kepentingan perusahaan, maka variabel yang berpengaruh signifikan yaitu ukuran dewan komisaris perlu dicermati dan diperhatikan, mengingat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu profitabilitas, kepemilikan saham publik dan jumlah rapat dewan komisaris tetap perlu menjadi perhatian karena pada beberapa penelitian sebelumnya variabel tersebut mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, H. B. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Risiko Perusahaan pada Industri Perbankan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 46–57.
- Ellili, N. O. D., & Nobanee, H. 2017. Corporate risk disclosure of Islamic and conventional banks. *Banks and Bank Systems*, 12(3), 247–256.
- Endah, S., & Meilani, R. 2017. Determinan Financial Risk Disclosure: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia Index periode 2014-2016, 19(2), 119–134.
- Meilody, J., & Suhendah, R. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 201–209.
- Putri, A. A., & Nurbaiti, A. 2019. Analisis Determinan Pengungkapan Manajemen Risiko ( Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ). *E-Proceeding of Management*, 6(2), 2873–2880.
- Putri, I. S., & TDKW, Y. 2020. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko pada Bank Syariah. *Business Innovation & Entrepreneurship*

*Journal*, 2(1), 41–47.

- Ramadhani, N., Sari, R. N., & Darlis, E. 2015. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Risiko Perusahaan (Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftar pada BEI Indeks KOMPAS 100 Tahun 2010 s.d 2012). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 18–32.
- Suhardjanto, D., & Dewi, A. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(1), 105–118.
- Wicaksono, S. A., & Adiwibowo, A. S. 2017. Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi Empiriss pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2015). *Journal Of Accounting*, 6(4), 1–14.



## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, TAHUN 2014 - 2018**

*Sasa Wulandari  
Rudy Badrudin*

*E-mail: sasawulan.sw@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of local revenue and equalization fund on the economic growth with capital expenditures as an intervening variable in the Pesisir Selatan Regency. The type of data in this study is secondary data sourced from reports on the realization of the APBD and economic growth data in Pesisir Selatan Regency from 2014 to 2018. This study used the partial least square method. The data analysis technique using is quantitative data analysis. The results of this study indicate that local revenue had a negative and insignificant effect on capital expenditure, equalization fund had a positive and insignificant effect on capital expenditure and capital expenditure cannot be an intervening variable in the relationship between original regional income and balance funds on economic growth.

**Keywords:** local revenue, equalization fund, capital expenditures, economic growth

**JEL classification:** O16, H72, R11

### **PENDAHULUAN**

Indonesia menerapkan kebijakan terkait otonomi

daerah yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015. Pembentukan daerah otonom dengan kewenangan menetapkan pokok aturan rumah tangga sendiri dimaksudkan supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan wilayah dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu bagian dari pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilakukan dengan pengalokasian dana pada belanja modal. Dampak langsung manfaat dari belanja modal yang berkaitan dengan masyarakat adalah penyediaan infrastruktur yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan, karena sangat menentukan jumlah, kekuatan, dan kapasitas finansial daerah. Jumlah total pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain PAD, terdapat dana perimbangan yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan bertujuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dana perimbangan merupakan indikator penting lainnya sebagai sumber pendukung pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan

yang berkontribusi besar pada struktur APBD.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah *et al.*, 2020) Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten dan Kota dilakukan secara acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05 yang menyatakan bahwa besar kecilnya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan & Karmini, 2013) memperoleh kesimpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, (Salim, 2019) melakukan penelitian dengan kesimpulan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Kemudian, (Ernita *et al.*, 2020) juga melakukan penelitian menyimpulkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal juga memiliki hubungan berpengaruh tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut juga memperoleh kesimpulan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah hasil pemungutan yang berupa pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dirancang sebagai perwujudan desentralisasi fiskal untuk membebaskan daerah dalam mengeksplorasi pendanaan pada penyelenggaraan otonomi (Badrudin, 2017). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah sebagai elemen pendapatan asli daerah memiliki potensi lebih besar untuk memaksimalkan mobilisasi dibandingkan dengan komponen pendapatan asli daerah lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terutama karena kapasitas pemungutan pajak daerah mempunyai karakteristik yang jelas baik secara teoritis, politik dan implementasinya (Pajak Daerah, 2018).

### Dana Perimbangan

Menurut (Badrudin, 2017) dana Perimbangan pada kelompok pendapatan daerah merupakan pengalokasian pendapatan APBN kepada daerah untuk pendanaan kepentingan daerah pada penerapan desentralisasi. Pengalokasian dana perimbangan setiap tahun ditetapkan melalui APBN yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang pengalokasian kepada daerah yang berlandaskan pada persentase tertentu yang berasal dari APBN untuk pendanaan keperluan daerah pada penyelenggaraan desentralisasi (Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, Dan Jenis, 2017). Sedangkan, Dana Alokasi Umum merupakan transfer pendapatan APBN oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk pemerataan kapasitas finansial antar daerah dalam membiayai penyelenggaraan desentralisasi yang pengalokasiannya berlandaskan celah fiskal dan alokasi dasar. Komponen dana perimbangan yang terakhir yaitu Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008) dalam Badrudin (2017) yakni anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun akuntansi. Be-



lanja modal dalam pelaksanaannya digunakan untuk pembangunan yang bersinggungan dengan pelayanan publik tidak ditujukan kepada masyarakat perorangan Hoesada (2016) dalam (Moha *et al.*, 2015).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peningkatan pendapatan masyarakat pada suatu daerah, yaitu peningkatan semua nilai tambah yang berlangsung pada daerah tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian salah satunya dindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi. Komponen utama pertumbuhan ekonomi terdiri dari akumulasi modal, peningkatan populasi dan angkatan kerja, dan pertekembangan teknologi (Todaro & Smith, 2015) dalam (Albari, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan PDB atau PDRB pada wilayah tertentu. Keadaan perekonomian daerah dapat digambarkan dengan PDRB pada periode tertentu, baik menggunakan ADHB maupun ADHK. Perkembangan PDRB ADHB dari tahun ke tahun merefleksikan perkembangan yang disebabkan perubahan volume produksi barang dan jasa serta perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karena itu, PDRB ADHK digunakan untuk mengukur perkembangan produktivitas secara nyata dengan menghilangkan faktor pengaruh harga dalam perhitungannya. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Sebagai salah satu sumber belanja modal maka PAD memiliki peran penting untuk pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil penelitian (Fatimah *et al.*, 2020) Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten dan Kota dilakukan secara acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05 menunjukkan besar kecilnya pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Penelitian lain dilakukan oleh (Irvan

& Karmini, 2013) memperoleh hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. (Salim, 2019) juga melakukan penelitian dan mendapatkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Dana perimbangan yang merupakan pengalokasian dana dari APBN untuk daerah bertujuan untuk pendanaan kebutuhan daerah salah satu pemanfaatannya digunakan untuk pembiayaan belanja modal. Penelitian Irvan & Karmini (2013) mendapatkan kesimpulan dana perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Menurut penelitian yang juga dilakukan oleh (Salim, 2019) dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun belanja modal digunakan untuk pelayanan publik. Penelitian Irvan & Karmini (2013) berkesimpulan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening. Pada penelitian Ernita *et al.* (2020) menyimpulkan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar uraian di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018

Penelitian ini menggunakan data populasi dari Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 – 2018.

Data tersebut terdiri dari (1) realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012 – 2018 (2) realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018 (3) Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018 (4) realisasi Belanja Modal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Data diunduh dari situs Badan Pusat Statistika (bps.go.id) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu.go.id). Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0 dan menggunakan teknik analisis jalur (*Path Analysis*).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen, variabel endogen dan variabel intervening. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan digunakan sebagai variabel eksogen. Variabel endogen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening. Belanja Modal digunakan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini karena salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi menurut (Todaro & Smith, 2006) adalah akumulasi modal. Akumulasi modal digunakan untuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan output. Peningkatan output tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi jika tidak didukung investasi lainnya. Investasi lainnya yang dimaksud adalah infrastruktur ekonomi dan sosial seperti fasilitas transportasi. Anggaran pendanaan yang digunakan untuk investasi yang bersinggungan dengan peningkatan infrastruktur adalah belanja modal, maka dengan alasan tersebut belanja modal ditetapkan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

**HASIL PENELITIAN**

Data yang digunakan terdiri dari data pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selaran dengan

tahun periode 2014 – 2018. Total terdapat 5 butir data yang diteliti pada setiap variabel. Tabel 1 yang disajikan berisi informasi analisis statistika deskriptif dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Berdasar Tabel 1, nilai minimum PAD adalah Rp86.699.821.743 yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini bisa dikarenakan belum optimalnya peningkatan pada sektor pariwisata yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, meskipun jika dikomparasi dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan signifikan. Sedangkan, nilai maksimum PAD adalah Rp176.902.866.674 yang terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kenaikan PAD disebabkan oleh meningkatnya lain-lain pendapatan yang sah secara signifikan. Nilai rata-rata PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun adalah Rp120.883.305.597. Standar deviasi PAD Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rp34.004.632.633. Berdasar Tabel 1, nilai minimum Dana Perimbangan adalah Rp885.519.612.210 yang terjadi pada tahun 2014. Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun terdapat komponen yang jumlahnya menurun yaitu Dana Bagi Hasil. Hal ini dikarenakan karena pajak penghasilan/komponen bukan pajak yang masuk ke dalam alokasi DBH menurun. Sedangkan, nilai maksimum Dana Perimbangan adalah Rp1.138.072.698.530 yang terjadi pada tahun 2016. Nilai rata-rata Dana Perimbangan adalah Rp1.036.858.881.025 dan nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah Rp118.911.675.095.

Berdasar Tabel 1, nilai minimum Belanja Modal adalah Rp213.290.586.988 yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 alokasi PAD dana Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal relatif kecil karena PAD dan Dana Perimbangan minimum juga terjadi pada tahun ini. Nilai maksimum Belanja Modal adalah Rp283.996.000.000 yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini disebabkan alokasi terhadap

**Tabel 1**  
**Analisis Statistika Deskriptif**

| Variabel | N | Minimum          | Maximum           | Mean              | Std. Deviasi    |
|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PAD (Rp) | 5 | 86.699.821.743   | 176.902.866.674   | 120.883.305.597   | 34.004.632.633  |
| DP (Rp)  | 5 | 885.519.612.210  | 1.138.072.698.530 | 1.036.858.881.025 | 118.911.675.095 |
| BM (Rp)  | 5 | 213.290.5886.988 | 283.996.000.000   | 257.721.192.466   | 27.575.039.563  |
| PE (%)   | 5 | 5,33%            | 5,80%             | 5,53%             | 0,22%           |

peningkatan infrastruktur pada sektor pariwisata yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata. Nilai rata-rata Belanja Modal adalah Rp257.721.192.466 dan nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah Rp27.575.039.563.

Berdasar Tabel 1, nilai minimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,33% yang terjadi pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan melambatnya sektor primer yaitu sektor pertanian dan perkebunan, selain itu sektor industry pertumbuhannya negatif. Nilai maksimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,80% yang terjadi pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan indikator makro pembangunan yang memiliki tren peningkatan berkesinambungan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Kemanusiaan yang berakibat menurunnya tingkat kemiskinan. Nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,53% dan nilai standar deviasi Pertumbuhan

Ekonomi adalah 0,22%.

**Tabel 2**  
**Nilai R-square**

|                     | <b>R-Square</b> |
|---------------------|-----------------|
| Belanja Modal       | 0,337           |
| Pertumbuhan Ekonomi | 0,199           |

Nilai R-square digunakan untuk pengevaluasian model struktural. Berdasar Tabel 2 tersebut, variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebesar 33,7%, sedangkan 62,3% dijelaskan oleh faktor lain. Variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal sebesar 19,9% sedangkan 80,1% dijelaskan oleh faktor lain.

**Tabel 3**  
**Path Coefcient**

|          | <b>Original Sample</b> | <b>Sample Mean</b> | <b>Standard Deviation</b> | <b>T-Statistic</b> | <b>P Values</b> |
|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| BM → PE  | -0,446                 | -0,514             | 0,406                     | 1,097              | 0,299           |
| DP → BM  | 0,603                  | -0,704             | 3,675                     | 0,164              | 0,873           |
| PAD → BM | -0,033                 | 1,322              | 3,643                     | 0,009              | 0,993           |

Berdasar Tabel 3, hasil pengolahan data dapat digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat original sample, T-Statistic dan P Values. Signifikansi

dalam penelitian ini dapat diterima apabila P Values < 0,05. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini:

**Tabel 4**  
**Pengujian Hipotesis**

| <b>Hipotesis</b> | <b>Pengaruh</b>                                                   | <b>Original Sample</b> | <b>T-Statistic</b> | <b>P Values</b> | <b>Simpulan</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| H1               | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal | -0,446                 | 1,097              | 0,299           | Ditolak*)       |
| H2               | Dana Perimbangan berpengaruh positif Belanja Modal                | 0,603                  | 0,164              | 0,873           | Ditolak*)       |
| H3               | Belanja Modal berpengaruh negatif Pertumbuhan Ekonomi             | -0,033                 | 0,009              | 0,993           | Ditolak*)       |

\*) Catatan: > 0,05

Berdasar Tabel 4, dapat diketahui bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, semuanya ditolak karena masing-masing pengaruh yang ditunjukkan memiliki nilai P Values > 0,05. Sehingga dapat dinyatakan hubungan setiap variabel independen ke variabel dependen memiliki hubungan yang tidak signifikan.

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasar hasil yang peneliti peroleh melalui hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Simpulan tersebut memiliki arti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat menjadi penentu besarnya belanja modal karena pendapatan asli daerah yang diterima rendah. Hal ini dapat terjadi karena belum tercapainya tujuan pembangunan daerah yang terlihat dari penerimaan komponen PAD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa pendapatan retribusi mengalami penurunan dan pajak belum mencapai target.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil penelitian (Ernita *et al.*, 2020) yang berkesimpulan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini juga membantah penelitian yang dilakukan (Irvan & Karmini, 2013) yang berkesimpulan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan penelitian (Wati & Fajar, 2017) yang memiliki kesimpulan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Berdasar hasil pengujian yang peneliti peroleh pada Tabel 4 memiliki kesimpulan hipotesis kedua ditolak. Simpulan tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Hasil tersebut diperoleh karena tidak semua dari komponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja modal. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh pengalokasian dari komponen dana perimbangan yang digunakan untuk pendanaan belanja modal belum dikelola secara maksimal untuk

peningkatan infrastruktur.

Simpulan ini tidak satu pendapat dengan penelitian Wati & Fajar (2017) yang memperoleh kesimpulan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini satu pendapat dengan penelitian Ernita *et al.* (2020) yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dan penelitian ini juga satu pendapat dengan hasil penelitian Irvan & Karmini (2013) yang menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasar hasil yang diperoleh peneliti ditunjukkan pada Tabel 4 maka hipotesis ketiga ditolak. Simpulan tersebut menunjukkan belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 – 2018. Pengaruh negatif ini berkaitan dengan belanja modal sebagai variabel intervening terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hubungan PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena hubungan tidak langsung antara dana perimbangan melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat negatif. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap belanja modal karena tidak semua komponen penyusunnya digunakan untuk belanja modal. Komponen DAK saja yang pengalokasiannya digunakan untuk perbaikan infrastruktur agar perekonomian dapat berjalan lebih lancar. Sedangkan, hubungan tidak langsung antara PAD melalui belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif karena pendanaan utama belanja modal berasal dari pendapatan daerah.

Hasil penelitian satu pendapat dengan penelitian Irvan & Karmini (2013) yang menyimpulkan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernita *et al.* (2020) yang menyimpulkan belanja modal tidak dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal dapat menjadi variabel intervening pada pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut i) Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2018, maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini PAD sebagai sumber pendanaan utama tidak dapat menjadi penentu besarnya belanja modal. Hal ini dapat disebabkan karena belum optimalnya penerimaan PAD dapat dilihat dari data dari kementerian keuangan bahwa terdapat penurunan penerimaan retribusi daerah dan tidak tercapainya target pajak; ii) Dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2018, maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti. Penelitian ini memiliki kesimpulan dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal karena tidak semua dari komponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja modal. Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh pengalokasian dari komponen dana perimbangan yang digunakan untuk pendanaan belanja modal belum dikelola secara maksimal untuk peningkatan infrastruktur. Belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2018, Hal tersebut dapat terjadi karena jika melihat data realisasi penggunaan belanja modal di DJPK Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada setiap tahunnya lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan, jadi pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur belum optimal sehingga dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi belum terjadi.

### Saran

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang diharapkan akan ada penyempurnaan-penyempurnaan selanjutnya. Berikut keterbatasan penelitian menurut peneliti i) Rentang periode data realisasi anggaran Kabupaten Pesisir Selatan yang belum dapat diakses untuk seluruh tahun anggaran; ii) Seiring berjalannya penelitian, peneliti menyadari bahwa tidak semua komponen dana perimbangan digunakan untuk pendanaan belanja modal sehingga dana perimbangan tidak dapat meng-

gambaran secara eksplisit bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Berdasar simpulan dan keterbatasan tersebut berikut saran yang diberikan peneliti; i) Bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memperbaiki akses masyarakat untuk melihat laporan realisasi anggaran pada setiap tahunnya agar tujuan transparansi dapat tercapai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan juga dapat memperbaiki pengelolaan dana untuk belanja modal secara optimal agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat; ii) Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator yang berkaitan langsung terhadap belanja modal yaitu Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk pendanaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan membantu pencapaian prioritas nasional. Dari tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus tersebut maka akan dapat melihat bagaimana hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, M. 2013. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Albari, A. F. 2021. Pengaruh Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Papua Tahun 2015-2018. *Skripsi*, STIE YKPN.
- Arsyad, L., & Sodik, A. 2014. Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>.
- Badrudin, R. D. M. S. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R. D. M. S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2017.



- Chalid, P. 2015. Teori Pertumbuhan: Teori Dan Isu Pembangunan.
- Chin, W. W. 1998. *Modern Methods for Business Research*.
- Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis. 2017. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum. 2004. *Dana Alokasi Khusus dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. 33, 1–13. <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/DAK.pdf>.
- Ernita, D., Putri, O. H., & Sari, I. P. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Jambi. *Jurnal AKRAB JUARA*, 5, 200–216.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>.
- Halim, A. 2008a. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. 2008b. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Unit Penerbit dan Percetakan STIMYKPN.
- Hastuti, P. 2018. Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Hidayat, A. 2017. *Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap)*. Statistikian. [https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#:~:text=Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono \(2004\) adalah%3A Teknik,agar diperoleh sampel yang representatif](https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#:~:text=Pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono (2004) adalah%3A Teknik,agar diperoleh sampel yang representatif).
- Hoesada, J. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Irvan, I. putu, & Karmini, N. L. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal EP Unud*, 338–362.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Lampiran III PMK NO. 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/101~PMK.02~2011PerLamp III.htm>
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Marianus, M., & Badrudin, R. 2016) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 17, 81–98.
- Moha, M. M. B., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Studi Kasus pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2004-2013. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.10243.17.2.2015>.
- Nurhemi, & Suryani, G. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243.
- Pajak daerah*. 2018.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. 2017. Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Jour-*

- nal of Corporate Governance*. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. NOMOR 55 TAHUN 2005, 7. 2005.
- Raharja, T. L. C. 2020. *Pengaruh Dana Desa Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Provinsi Sumatera, Kalimantan, Dan Sulawesi Tahun 2015-2018*. Skripsi, STIE YKPN.
- Ricardo, D. 1817. *On The Principles of Political Economy and Taxation*.
- Salim, A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Inflasi Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 04(02), 164–179.
- Sasana, H. 2009. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 1–21. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/315>.
- Siahaan, M. P. S. . 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Siswiyanti, P. 2017. Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–12.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2015. *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uu-33-2004.pdf>
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 9 Tahun 2015, 9 2015.
- Waryanto, P. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1. <https://doi.org/10.34209/equ.v2i1i.628>.





## **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM LAYANAN ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

*Dian Rodearni  
Nursiam*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta  
*e-mail: dianrodearni159@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This research aims to determine the effect of tax socialization, tax sanctions, and online service systems towards taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises registered in KP2KP Magetan. The study method used in this paper is a quantitative method. Data collection uses primary data with a questionnaire to taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises in Magetan Regency. The sampling method uses probability sampling with random sampling techniques. Total samples collected are 98 respondents. Hypothesis testing in this study is multiple linear regression analysis using the SPSS program version 20. As the results, this study showed that the tax socialization variables, tax sanctions, and online service systems proved to have a positive and significant effect towards taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises with the value of each sig being 0,048; 0,000 and 0,03.

**Keywords:** socialization, sanctions, online services, taxation, micro, small and medium enterprises

**JEL classification:** H21, H71

### **PENDAHULUAN**

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan yang dimana kegiatan pembangunan tersebut bisa berjalan sesuai rencana apabila terdapat dana yang mencukupi. Pajak Penghasilan adalah sumber pendapatan terbesar dari pajak dan selalu mengalami kenaikan dari setiap tahunnya. Salah satu pelaku yang termasuk wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM adalah kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat (Nadhori, dkk 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Putri dan Nurhasanah (2019) untuk merealisasikan target tersebut maka upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak

yang tidak patuh dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam UU No 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan adanya perubahan sistem perpajakan di Indonesia dari yang awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *self assessment system* wajib pajak melakukan serangkaian kewajiban pajaknya secara mandiri mulai dari mendaftarkan hingga membayarkan kewajiban pajaknya. Pemerintah melalui dirjen pajak mengadakan aplikasi/*website* guna mempermudah dalam melaksanakan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa menggunakan layanan *online* tersebut yang sudah disediakan oleh dirjen pajak guna melakukan pengurusan perpajakannya. Melalui *website* <https://djponline.pajak.go.id> wajib pajak dapat mengurus perpajakan yaitu aplikasi *E-Filing* dan *E-Billing* untuk penyampaian SPT, aplikasi *E-Billing* untuk pembuatan kode billing pembayaran pajak, dan juga aplikasi pelayanan untuk memperoleh informasi wajib pajak atau seputar perpajakan. Diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak serta patuh membayarkan beban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib bertujuan untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem pelayanan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Magetan.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

*Theory of Reasoned Action (TRA)* dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behaviour (TPB)* ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku atas objek tertentu. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, model TBP menurut (Ajzen, 1991) teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh

atau tidak patuh. Niat untuk berperilaku mematuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* yang ketiganya terdapat pada faktor kepatuhan pajak. Hal-hal tersebut berhubungan dengan besar atau kecilnya biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak ditinjau dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem pelayanan *online*.

### UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah karena dianggap memberikan dampak yang signifikan dan kontribusi yang besar bagi tingkat perekonomian di Indonesia secara mikro. Menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2008, untuk dapat mengklasifikasikan UMKM bisa dibedakan dari total omzet penjualan dan jumlah aset yang dimiliki. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), klasifikasi dapat ditambah lagi dengan jumlah karyawan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, UMKM adalah jenis usaha yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun.

### Pajak

Pengertian pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara (Fungsi *Budgeter*) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi pengatur (Fungsi *Reguler*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka ikut berkontribusi bagi pembangunan negara. Menurut Ananda *et al.* (2015) Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kesadaran dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, yaitu berdasarkan ketentuan dalam undang – undang. Misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan Material adalah semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya memenuhi semua ketentuan material perpajakan berdasarkan dengan undang-undang perpajakan.

#### Sosialisasi Perpajakan

Menurut Indrawan dan Binekas (2018) sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi perpajakan dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Ananda *et al.*, 2015).

#### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putri dan Nurhasanah, 2019). Terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi Pidana menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

#### Sistem Pelayanan Online

Sistem elektronik pajak (selanjutnya disebut sistem *online* pajak) dalam layanan perpajakan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem layanan perpajakan secara *online* meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan

pajak, dan pembayaran pajak.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 E-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan.

*Billing system* adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem e-billing dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM) dan internet banking.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya e-filing sangat menguntungkan Wajib Pajak, antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan sektor UMKM yang menggunakan skema pembayaran PP No 23 tahun 2018 yang terdaftar di KP2KP Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*) yang menggunakan data primer. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Magetan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan teknik *random sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%, jumlah sampel yang didapat adalah 98 responden.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut (Purba, 2016): Melaporkan SPT tepat waktu, Menghitung dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu, Tidak memiliki tunggakan pajak, Tidak melanggar aturan atau dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan, Melakukan pencatatan dengan benar.

Indikator yang digunakan dalam variabel sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut Safitri dan Silalahi (2019): Penyuluhan, Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, Informasi langsung dari fiskus ke Wajib Pajak, Pemasangan billboard (spanduk, poster, baliho, dan lain-lain), Website Ditjen Pajak.

Indikator yang digunakan dalam variabel sanksi perpajakan adalah sebagai berikut (Putri & Nurhasanah, 2019). Pengenaan sanksi sarana mendidik wajib pajak, Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dikenakan sanksi tegas sesuai undang undang yang berlaku, Keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga, Denda Bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar adalah wajar.

Indikator yang digunakan dalam variabel sistem pelayanan online sebagai berikut (Nadhor, *et al.* 2020): Sikap wajib pajak, Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pelayanan *online*, dan Kemudahan e-faktur, *e-filing*, dan *e-billing* bagi wajib pajak.

**HASIL PENELITIAN**

Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$

serta dalam pengujian reliabilitas nilai Alpha Croubach  $\geq 0,6$ . Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,796 atau lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi variabel  $X_1=0,062$ , variabel  $X_2=0,127$ , variabel  $X_3=0,780$  menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel independen  $> 0,05$ , maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Persamaan regresi linier berdasarkan hasil penelitian ini yaitu :

$$KP = 14,392 + 0,205SO + 0,348SA + 0,179SI + e$$

Nilai konstanta positif 14,392 menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem pelayanan online bernilai konstan. Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,205. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,348. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat. Nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pelayanan online menunjukkan nilai positif sebesar 0,179. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sistem pelayanan online maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Variabel Independen | B     | t-hitung | Sig    |
|---------------------|-------|----------|--------|
| X1                  | 0,205 | 2,005    | 0,048  |
| X2                  | 0,348 | 3,689    | 0,000  |
| X3                  | 0,179 | 2,114    | 0,307  |
| Nilai adjusted R2   |       |          | 0,382  |
| F-hitung            |       |          | 21,445 |
| Sig F               |       |          | 0,000  |
| F tabel             |       |          | 2,7    |

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 2,005 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,048 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 3,689 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel sistem pelayanan *online* memiliki nilai  $t_{hitung} 2,114 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig  $0,037 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel sistem pelayanan *online* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil Uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung} 21,445 > F_{tabel} 2,7$  dan nilai sig sebesar  $0,00 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan analisis. Hasil uji *adjusted R*<sup>2</sup> menunjukkan besarnya nilai *adjusted R*<sup>2</sup> adalah 0,387, hal ini berarti variabel penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 38,7% sedangkan sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 2,005 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,048 < 0,05$ . Sehingga variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis pertama diterima ( $H_1$  diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 3,689 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis kedua diterima ( $H_2$  diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) dan Hapsari dan Kholis (2020) yang

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pengaruh sistem pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelayanan *online* memiliki nilai  $t_{hitung} 2,114 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,037 < 0,05$ . Sehingga variabel sistem pelayanan *online* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis ketiga diterima ( $H_3$  diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhor *et al.* (2020) dan Hapsari dan Kholis (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelayanan *online* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem pelayanan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Magetan). Berdasar hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu: Sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem Pelayanan *Online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel pada penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 38,7% sedangkan sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Saran

Berdasar simpulan penelitian bahwa 61,3% variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya agar hasil penelitian *robust* dan bermakna



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-9.
- Cahyani, L. P., & Noviyari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. "*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885 – 1911.
- Indrawan, R., & Binekas, B. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(5), 419-428.
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, & Zakiy, F. S. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi*, 11(1).
- Putri, N. E., & Nurhasanah. 2019. Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus : Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28, 213-232.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 211. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*: 145-153.
- Sugiyono, P. D. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.



## **DETEKSI CORPORATE FRAUD DENGAN ANALISIS FRAUD PENTAGON**

**Rivaldi Hanky Suryo Saputro**

Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta  
E-mail: rivalhanky@gmail.com

### **ABSTRACT**

This study aims to detect each pentagon fraud factor and analyze the detection of each pentagon fraud factor in the possibility of corporate fraud occurring in the manufacturing industry for the 2015-2019 period. The data used is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website, company website, or Financial Research Data Center website. According to the fraud pentagon theory, there are five factors that can influence fraud, namely pressure, opportunity, rationalization, competence, and arrogance. The analysis method used is logistic regression analysis with the probit model and the logit model. The comparison of the significance test between the probit model and the logit model shows that the logit model has a better significance result. The results showed that the opportunity variable which is proxied by the nature of sub-industry and the arrogance variable which is proxied by the accrual principle has a positive effect on corporate fraud. Meanwhile, the pressure variable which is proxied by financial targets and financial stability, the opportunity variable which is proxied by the ineffectiveness of supervision, the rationalization variable which is proxied by the change of auditors, the competence variable which is proxied by the change of directors, and the arrogance variable which is proxied by CEO narcissism has no effect on corporate fraud.

**Keywords:** corporate fraud, pentagon fraud, Beneish M-Score

**JEL classification:** M42

### **PENDAHULUAN**

Banyak kasus yang kemungkinan dapat terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus mengenai *fraud*. *Fraud* adalah tindakan melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok yang dilakukan dengan sengaja. Hingga saat ini kasus *fraud* tetap menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Tidak ada perusahaan yang benar-benar dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Hal ini disebabkan karena *fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja kapan saja, mulai dari golongan bawah hingga golongan atas.

Kasus *fraud* dapat terjadi pada berbagai industri. Salah satunya yaitu industri manufaktur yang memproduksi barang jadi dengan mengolah bahan baku agar memiliki tambahan nilai jual. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia terkait industri manufaktur adalah kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang terjadi pada tahun 2018. Hal ini berawal dari penolakan oleh investor dan pemegang sahamnya atas laporan keuangan tahun 2017 karena ada dugaan penyelewengan dana. Hasil dari Investigasi Berbasis Fakta oleh PT Ernst & Young Indonesia yang ditujukan kepada manajemen yang baru pada tanggal 12 Maret 2019, terdapat dugaan penggelembungan dana senilai Rp4 triliun yang dilakukan oleh direksi lama, penggelem-

bugan pendapatan senilai Rp662 miliar, serta dugaan penggelembungan lainnya pada pos EBITDA (*earning before interest, taxes, depreciation, and amortization*) senilai Rp329 miliar. Temuan lain yang dilaporkan adalah terdapat dana yang mengalir kepada berbagai pihak yang diduga berafiliasi dengan manajemen yang lama senilai Rp1,78 triliun dan transaksi terkait tidak menggunakan mekanisme pengungkapan yang memadai secara relevan kepada pemangku kepentingan.

*Corporate fraud* merupakan *fraud* yang dapat terjadi di dalam sebuah perusahaan. *Corporate fraud* dapat terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Berdasarkan *American Institute of Certified Public Accountants* (ACPAI), *corporate fraud* merupakan sebuah perilaku *fraud* yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pelaporan laporan keuangan yang menjadi subjek audit (Christian, et al., 2019). *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE) menyatakan ada tiga macam *corporate fraud* yang biasa disebut dengan *fraud tree*, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan. Pada tahun 2019, survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examination* menunjukkan bahwa *fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi dengan persentase 64,4%. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset dengan persentase 28,9%, sedangkan *fraud* laporan keuangan dengan persentase 6,7%. Media laporan yang paling berkontribusi dalam terungkapnya *fraud* yaitu media laporan dengan persentase 38,9%.

Munculnya *fraud* disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasarinya. Cressey (1953) meneliti bahwa terjadinya *fraud* disebabkan oleh 3 faktor yang disebut *Fraud Triangle*, terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi) (Haqq & Budiwitjaksono, 2020). Dari tahun ke tahun teori ini mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya kondisi perusahaan yang semakin luas dan kompleks apabila dibandingkan dengan kondisi masa lalu.

Perkembangan mengenai teori *fraud* terbaru adalah *Fraud Pentagon* yang dikemukakan oleh Horwarth (2011), Ia menambahkan 2 faktor baru sebagai determinan munculnya suatu *fraud*, yaitu *competence* (kemampuan) dan *arrogance* (arogansi). *Competence* pada teori *Fraud Pentagon* mirip dengan makna *capability* pada teori sebelumnya yang dinyatakan oleh

Wolfe & Hermanson (2004) pada teorinya yaitu *Fraud Diamond*. Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain untuk mendeteksi masing-masing faktor *fraud pentagon* terhadap *corporate fraud* dan menganalisis secara empiris dengan menggunakan data sekunder mengenai pendeteksian masing-masing faktor *fraud pentagon* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate fraud* pada perusahaan industri manufaktur.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Keagenan

Menurut Anthony & Govindarajan (2007), teori keagenan merupakan hubungan formal yang terjadi di antara *agent* dengan pihak yang berkepentingan dalam proses penganggaran, seperti direktur dengan manajer divisi (Haqq & Budiwitjaksono, 2020). Hubungan ini terjadi karena adanya kontrak antara *principal* dengan *agent* yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan. Dengan kewenangan ini, maka akan muncul benturan kepentingan, karena di satu sisi *principal* ingin mendapatkan return yang tinggi atas timbal balik investasinya, sedangkan di sisi lain pihak *agent* memiliki kepentingan sendiri, yaitu untuk mendapatkan hasil timbal balik berupa kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka. *Agent* dinilai memiliki lebih banyak informasi dibandingkan *principal* dan keadaan ini yang memicu *agent* untuk mencari celah, sehingga *agent* dapat melakukan *fraud*.

### Fraud

Definisi *fraud* oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* yaitu perbuatan seseorang yang sengaja melawan hukum dengan tujuan tertentu baik dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan (Posma & Siregar, 2017). Tujuan seseorang melakukan *fraud* adalah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, tapi hal tersebut dapat merugikan pihak lain secara tidak langsung ataupun langsung.

### Teori Fraud Pentagon


Horwarth pada tahun 2011 mengemukakan teori ini, yang merupakan teori pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu teori *fraud diamond* dan teori *fraud triangle*. Cressey pertama kali memperkenalkan teori *fraud triangle* pada tahun 1950. Pada teori ini, Cressey mengungkapkan bahwa *fraud* dipengaruhi oleh tiga faktor, terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity*

(peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Tahun 2004, Wolfe & Hermanson mengemukakan teori baru yaitu *fraud diamond* dengan menambahkan satu faktor sebagai faktor keempat, yaitu *capability* (kapabilitas) ke dalam tiga faktor pada teori *fraud triangle*. Crowe dengan perspektif teori *fraud triangle* menambah dua faktor, yaitu *competence* dan *arrogance*. Seiring dengan perkembangan penelitian mengenai *fraud*, *capability* dianggap memiliki kesamaan makna dengan *competence* pada teori *fraud pentagon*. Sehingga dalam teori *fraud pentagon* terdapat sejumlah lima faktor yang dapat menyebabkan munculnya *fraud*, antara lain *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *ratio-*

*nalization* (rasionalisasi), *competence* (kompetensi), dan *arrogance* (arogansi).

**Corporate Fraud**

*Corporate fraud* adalah berbagai jenis *fraud* yang mungkin terjadi di dalam sebuah perusahaan. Klasifikasi *fraud* oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* berdasarkan perbuatannya terdiri dari tiga kelompok (cabang), atau biasa disebut dengan *fraud tree*. Tiga kelompok (cabang) tersebut yaitu *corruption*, *assets misappropriation*, dan *financial statement fraud*. Gambar 1 berikut menunjukkan klasifikasi *fraud tree* (Wells, 2017):



Gambar 1  
Fraud Tree

**Pengaruh Pressure terhadap Corporate Fraud**

*Pressure* yaitu kondisi ketika seseorang merasa tertekan karena adanya target yang harus dicapai (Setiawan, et al., 2019). Lokanan & Sharma (2018) mengukur target keuangan menggunakan proksi *return on assets* (ROA), untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan berbagai asetnya untuk memperoleh pendapatan.

Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa target keuangan yang diproksikan menggunakan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate fraud* (Dwijayani & Halmawati, 2019; Antawirya et al., 2019; Ratmono et al., 2020; Noble, 2019). Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa target keuangan tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud* (Skousen et al., 2008; Apriliana & Agustina, 2017; Puspitha & Yasa, 2018; Ratnasari & Solikhah, 2019). Berdasar penjelasan tersebut, diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>1a</sub>**: Target keuangan berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

Stabilitas keuangan yaitu kondisi keuangan di dalam perusahaan yang tidak banyak mengalami perubahan. Kondisi keuangan stabil apabila dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang mendadak. Perusahaan dituntut untuk menjaga kondisi stabilitas keuangan agar kreditor dan investor yakin untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dalam SAS No. 99 terdapat beberapa kondisi yang mengancam kestabilan keuangan perusahaan, seperti kondisi ekonomi, industri, dan operasi perusahaan, sehingga menyebabkan manajer mengalami tekanan untuk menjaga stabilitas tersebut dengan melakukan manipulasi terhadap pertumbuhan aset dalam perusahaan. Menurut Skousen et al. (2008) perubahan yang terjadi pada persentase pertumbuhan aset perusahaan yang tinggi mengindikasikan terjadinya *fraud* di dalam perusahaan.

Dalam penelitian Haqq & Budiwitjaksono (2020), stabilitas keuangan diproksikan dengan perubahan pada total aset. Beberapa penelitian menyatakan bahwa stabilitas keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *corporate fraud* (Ratnasari & Solikhah, 2019; Apriliana & Agustina, 2017). Akan tetapi, beberapa penelitian menyatakan bahwa stabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud* (Zaki, 2017; Puspitha & Yasa, 2018). Berdasar penjelasan tersebut, maka diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>1b</sub>**: Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

**Pengaruh Opportunity terhadap Corporate Fraud**

*Opportunity* yaitu kondisi yang menyebabkan adanya peluang untuk melakukan suatu *fraud* (Priantara, 2013). *Opportunity* dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan dan kurangnya sanksi yang memberatkan kesalahan perilaku. Penelitian Christian et al. (2019) memproksikan *opportunity* dengan ketidakefektifan pengawasan. Ketidakefektifan pengawasan mengacu pada sistem pengawasan internal terhadap kinerja perusahaan tidak berjalan atau tidak efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketidakefektifan pengawasan diukur menggunakan persentase komisaris independen pada dewan komisaris.

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa ketidakefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap *corporate fraud* (Skousen et al., 2008; Puspitha & Yasa, 2018; Christian et al., 2019; Nanda et al., 2019). Sedangkan, beberapa penelitian lain menyatakan bahwa ketidakefektifan pengawasan tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud* (Apriliana & Agustina, 2017; Noble, 2019; Haqq & Budiwitjaksono, 2020). Berdasar penjelasan tersebut, diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>2a</sub>**: Ketidakefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

*Nature of sub-industry* yaitu keadaan perusahaan yang ideal pada suatu industri. Salah satu bentuknya di dalam laporan keuangan yaitu adanya beberapa saldo akun yang perhitungannya ditentukan berdasarkan suatu estimasi dan penilaian subjektif. Summers dan Sweeney (1998) mengatakan bahwa estimasi piutang tak tertagih dan persediaan usang pada perusahaan ditentukan secara subjektif oleh manajemen yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* dengan memanipulasi akun-akun tersebut (Skousen, et al., 2008). Pada industri manufaktur, diskresi *fraud* lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya karena memiliki jumlah piutang yang lebih banyak.

Skousen, et al. (2008) memproksikan *nature of sub-industry* dengan perubahan nilai piutang dan penjualan. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa *nature of sub-industry* berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate fraud* (Inayanti & Sukirman, 2016). Akan tetapi penelitian lain membuktikan bahwa *nature*

*of sub-industry* tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud* (Dwijayani et al., 2019). Berdasar penjelasan tersebut, diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>2b</sub>**: *Nature of sub-industry* berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

#### **Pengaruh Rationalization terhadap Corporate Fraud**

*Rationalization* menurut Priantara (2013) merupakan kondisi yang dialami seseorang ketika merasa tindakan yang dilakukan itu benar atau biasa disebut dengan pembenaran diri. Ia akan mencari berbagai alasan yang rasional sehingga tindakan yang dia lakukan dianggap benar. Haqq & Budiwitjaksono (2020) memproksikan *rationalization* menggunakan pergantian auditor. Pergantian auditor akan menyebabkan munculnya celah untuk manajemen melakukan *fraud* dan menganggap itu bukan kesalahan karena tidak adanya pengawasan dari auditor yang baru.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *corporate fraud* (Puspitha & Yasa, 2018; Noble, 2019). Akan tetapi, beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud* (Lee & Ahn, 2014; Inayanti & Sukirman, 2016; Ratnasari & Solikhah, 2019). Berdasar penjelasan tersebut, diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>3a</sub>**: Pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

Sikap rasionalisasi di dalam laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh prinsip akrual. Prinsip akrual berhubungan dengan kebijakan dan proses pengambilan keputusan manajemen. Skousen (2008) menyatakan bahwa *total accrual* menggambarkan rasionalisasi manajemen mengenai penggunaan prinsip akrual. Penggunaan prinsip ini berdampak terhadap tindakan manajemen laba. Beneish (2016) mengatakan bahwa *total accrual* digunakan untuk menilai sejauh mana manajemen membuat pilihan akuntansi diskresioner guna mengubah angka laba.

Penelitian Zaki (2017), memproksikan *rationalization* dengan prinsip akrual. Semakin tinggi nilai prinsip akrual, semakin tinggi kemungkinan manajemen melakukan *fraud*. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip akrual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *corporate fraud* (Putriyanti & Cahyati, 2020). Akan tetapi, dalam penelitian Zaki (2017) menyatakan bahwa prinsip akrual tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Berdasar

penjelasan tersebut, diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>3b</sub>**: Prinsip akrual berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

#### **Pengaruh Competence terhadap Corporate Fraud**

*Competence* adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang dalam berpikir maupun bertindak. Wolfe & Hermanson (2004) menyatakan bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang dapat mengandalkan kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain dan memanfaatkan kesempatan guna memperlancar tindakan *fraud* yang dilakukan. Puspitha & Yasa (2018) memproksikan *competence* menggunakan pergantian direksi.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pergantian direksi berpengaruh positif terhadap *corporate fraud* (Puspitha & Yasa, 2018; Putriyanti & Cahyati, 2020). Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud* (Apriliana & Agustina, 2017; Antawirya et al., 2019; Ratnasari & Solikhah, 2019). Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjelasan tersebut yaitu:

**H<sub>4</sub>**: Pergantian direksi berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

#### **Pengaruh Arrogance terhadap Corporate Fraud**

*Arrogance* merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang karena superioritas yang dimilikinya, yang menyebabkan seseorang merasa bahwa aturan tidak berlaku untuk dirinya dan mereka dapat menghindari pengendalian internal (Horwarth, 2011). Sikap *arrogance* pada umumnya ditujukan untuk seseorang yang memiliki jabatan eksekutif di perusahaan. Marks (2012) menyebutkan bahwa kemungkinan CEO akan melakukan upaya apapun supaya posisi dan jabatannya di perusahaan tetap terjaga (Apriliana & Agustina, 2017).

Apriliana & Agustina (2017) memproksikan CEO *narcissism* dengan sejumlah foto CEO pada laporan tahunan yang dinilai dapat merepresentasikan tingkat arogansi dari CEO. Beberapa hasil penelitian membuktikan *frequent number of CEO photos* berpengaruh positif terhadap *corporate fraud* (Puspitha & Yasa, 2018; Haqq & Budiwitjaksono, 2020; Putriyanti & Cahyati, 2020; Ratmono et al., 2020). Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan sebaliknya yaitu *frequent number of CEO photos* tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud* (Christian et al., 2019; Nanda



*et al.*, 2019; Antawirya *et al.*, 2019). Hipotesis yang dirumuskan berdasar penjelasan tersebut yaitu:

H<sub>3</sub>: CEO *narcissism* berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*

Populasi penelitian menggunakan semua perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Teknik *sampling* menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria i) Perusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019; ii) Perusahaan menyajikan laporan tahunan secara lengkap tahun 2015-2019; iii) Perusahaan menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp) tahun 2015-2019; iv) Perusahaan yang tidak *delisting* oleh BEI tahun 2015-2019; dan v) Tersedia data secara lengkap sesuai variabel yang diteliti.

Jika nilai M-Score pada perusahaan  $\geq -2,22$ , perusahaan akan digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan tindakan *fraud*. Jika nilai M-Score pada perusahaan  $< -2,22$ , maka perusahaan akan dianggap tidak melakukan tindakan *fraud*. Untuk mengukur *corporate fraud* digunakan variabel dummy. Dalam

penelitian ini diberi kode 1, jika perusahaan melakukan tindakan *fraud*, sebaliknya diberi kode 0, jika perusahaan tidak melakukan tindakan *fraud*.

Tujuan analisis regresi logistik yaitu menguji apakah variabel independen dapat memprediksi probabilitas terjadinya sebuah variabel dependen dan menggunakan *cumulative logistic function* untuk mengestimasi model regresi (Ghozali, 2018). Analisis dapat digunakan ketika variabel dependen bersifat kualitatif yang diukur dengan dua kategori yang disebut dengan variabel *binary* atau *dichotomous*. Variabel ini akan diberi kode, misalnya 0 dan 1 untuk mewakili probabilitas dalam model regresi.

## HASIL PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif. Objek penelitian adalah perusahaan dalam industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan.

**Tabel 1**  
**Populasi**

| Sektor                     | Jumlah Perusahaan Tahun 2015-2019 |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Basic industry & chemicals | 84                                |
| Consumer goods industry    | 63                                |
| Miscellaneous industry     | 52                                |
| Total                      | 199                               |

**Tabel 2**  
**Seleksi Sampel**

| Uraian                                                                                                                         | Jumlah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Perusahaan dalam sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019                                              | 199    |
| Perusahaan yang <i>listing</i> selama periode 2015-2019                                                                        | (52)   |
| Perusahaan tidak menyajikan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2015-2019                                            | (9)    |
| Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2015-2019 yang dinyatakan dalam Rupiah (Rp) | (30)   |
| Perusahaan yang <i>delisting</i> oleh BEI selama periode 2015-2019                                                             | (6)    |
| Tidak tersedia data-data secara lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti                                                   | (3)    |
| Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel                                                                                | 99     |
| Jumlah sampel penelitian (99 perusahaan x 5 tahun)                                                                             | 495    |

Memberikan informasi mengenai gambaran data, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku.

Tujuan analisis regresi logistik untuk menguji apakah variabel independen dapat memprediksi probabilitas terjadinya sebuah variabel dependen.

**Tabel 3**  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Variabel   | N   | Min.    | Maks.  | Rata-rata | Simpangan baku |
|------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| ROA        | 495 | -0,3684 | 1,6595 | 0,0696    | 0,1798         |
| ACHANGE    | 495 | -3,8033 | 0,6017 | 0,0539    | 0,2284         |
| BDOU       | 495 | 0       | 0,8333 | 0,3805    | 0,1291         |
| RECEIVABLE | 495 | -0,3364 | 4,8927 | 0,0110    | 0,2280         |
| AUDCHANGE  | 495 | 0       | 1      | 0,4828    | 0,5002         |
| TATA       | 495 | -3,3270 | 3,2238 | -0,0252   | 0,2560         |
| DCHANGE    | 495 | 0       | 1      | 0,3172    | 0,4660         |
| FNOP       | 495 | 0       | 8      | 2,2970    | 1,1950         |
| M-SCORE    | 495 | 0       | 1      | 0,2626    | 0,4405         |

**Tabel 4**  
Hasil Matriks Klasifikasi

| Model Penelitian | M-SCORE            |              | Persentase | Total Persentase |       |
|------------------|--------------------|--------------|------------|------------------|-------|
|                  | Tidak <i>fraud</i> | <i>Fraud</i> |            |                  |       |
| M-SCORE          | Tidak <i>fraud</i> | 349          | 16         | 95,6%            | 82,6% |
|                  | <i>Fraud</i>       | 70           | 60         | 46,2%            |       |

**Tabel 5**  
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

|                          | <i>Chi-Square</i> | df | Sig.  |
|--------------------------|-------------------|----|-------|
| Hosmer and Lemeshow Test | 11,6706           | 8  | 0,167 |

Berdasar hasil diketahui bahwa nilai *chi-square* sebesar 11,6706 dengan *df* 8 dan nilai signifikansi yaitu 0,167. Nilai signifikansi sebesar 0,167 lebih besar dari 0,05, sehingga hasil menerima  $H_0$ , maka dapat disimpulkan bahwa model hipotesis fit dengan data.

Hasil menunjukkan bahwa model penelitian ini layak karena nilainya semakin kecil, yang dapat dilihat dari nilai  $-2\text{LogL}$  yang mengalami penurunan sebesar 160,286 dari *block* 0 (570,028) ke *block* 1 (409,742).

**Tabel 6**  
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Keseluruhan

| <i>-2Log Likelihood</i> |         | Selisih Nilai |
|-------------------------|---------|---------------|
| Step 0                  | Step 1  |               |
| 570,028                 | 409,742 | 160,286       |



**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan**  
*Nagelkerke R Square*

|            |       |
|------------|-------|
| Model Asli | 0,404 |
|------------|-------|

Berdasar hasil tersebut diketahui bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 40,4%. Sisanya sebesar 59,6% ( $1 - 0,404 = 0,596$ ) dijelaskan variabel independen lain di luar model penelitian.

Berdasar Tabel 8, maka persamaan model regresi logistik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Corporate Fraud} = & -0,766 - 1,679\text{ROA} + \\ & 1,529\text{ACHANGE} + 0,34\text{BDOUT} + \\ & 9,877\text{RECEIVABLE} + 0,283\text{AUDCHANGE} \\ & + 15,733\text{TATA} - 0,487\text{DCHANGE} - \\ & 0,202\text{FNOP} \end{aligned}$$

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pressure terhadap Corporate Fraud**

Berdasarkan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa target keuangan yang diukur dengan ROA tidak memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi ROA sebesar 0,165 dengan arah negatif. Sehingga disimpulkan bahwa target keuangan yang diproksikan menggunakan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Skousen et al. (2008); Apriliana & Agustina (2017); Puspitha & Yasa (2018); Ratnasari & Solikhah (2019) yang menunjukkan bahwa target keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Ketidakmampuan target keuangan dalam mendeteksi *corporate fraud* dikarenakan mayoritas objek penelitian merupakan perusahaan besar. Tingginya ROA di dalam perusahaan besar dapat menunjukkan bahwa sebuah perusahaan sedang mengalami peningkatan operasional. Apriliana & Agustina (2017) menyatakan bahwa perusahaan besar telah mengalami berbagai peningkatan kualitas operasional. Peningkatan kualitas operasional membuat manajemen tidak akan merasa tertekan ketika laba perusahaan mengalami peningkatan. Pernyataan ini didukung oleh Ratnasari & Solikhah (2019) yang mengemukakan bahwa perusahaan meningkatkan kinerjanya supaya perusahaan mampu

bersaing terhadap perusahaan sejenis lainnya dengan mengupayakan inovasi untuk mengikuti perkembangan tren pasar di masyarakat.

Berdasar hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa stabilitas keuangan yang diukur menggunakan ACHANGE tidak memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi ACHANGE sebesar 0,114 dengan arah positif. Sehingga disimpulkan bahwa stabilitas keuangan dengan proksi ACHANGE tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Zaki (2017); Puspitha & Yasa (2018) yang menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*.

Ketidakmampuan stabilitas keuangan dalam mendeteksi *corporate fraud* dikarenakan ketika kondisi keuangan tidak stabil, manajemen akan memilih untuk mencari solusi yang lebih baik dibandingkan dengan melakukan *fraud*, karena dengan dilakukannya *fraud* akan membuat keuangan perusahaan semakin tidak stabil. Pernyataan ini didukung oleh Zaki (2017) yang menyatakan bahwa ketika kondisi keuangan menurun atau tidak stabil, manajemen tidak akan serta merta melakukan *fraud* dengan meningkatkan prospek perusahaan karena akan memperburuk kondisi keuangan perusahaan di masa depan.

**Pengaruh Opportunity terhadap Corporate Fraud**

Berdasarkan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan yang diukur menggunakan BDOUT tidak memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi BDOUT sebesar 0,763 dengan arah positif. Maka disimpulkan bahwa ketidakefektifan pengawasan yang diproksikan menggunakan BDOUT tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Hasil ini mendukung penelitian Apriliana & Agustina (2017); Noble (2019); Haqq & Budiwitjaksono (2020) yang menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*.

Ketidakmampuan ketidakefektifan pengawasan dalam mendeteksi *corporate fraud* dikarenakan keberadaan komisaris independen dari pihak luar hanya dianggap sebagai formalitas guna memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 20. Hal tersebut membuat kinerja komisaris independen

dalam pengawasan menjadi kurang maksimal. Haqq & Budiwitjaksono (2020) menyatakan bahwa bukan dewan komisaris yang mempengaruhi *fraud*, tetapi kualitas dari masing-masing dewan komisaris yang dapat mempengaruhi adanya *fraud*.

Berdasar hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa *nature of sub-industry* yang diukur menggunakan RECEIVABLE memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi RECEIVABLE sebesar 0,001 dengan arah positif. Sehingga disimpulkan bahwa *nature of sub-industry* dengan proksi RECEIVABLE berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Inayanti & Sukirman (2016) yang menunjukkan bahwa *nature of sub-industry* berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*.

Tingginya RECEIVABLE di dalam perusahaan dapat menunjukkan bahwa manajemen melakukan *fraud*. RECEIVABLE yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat manipulasi terhadap akun piutang. Summers & Sweeney (1998) mengatakan bahwa estimasi piutang tak tertagih dan persediaan usang pada perusahaan ditentukan secara subjektif oleh manajemen. Inayanti & Sukirman (2016) juga menyatakan bahwa penilaian subjektif terhadap piutang dapat digunakan manajemen untuk melakukan manipulasi terhadap nilai akun tersebut.

#### **Pengaruh Rationalization terhadap Corporate Fraud**

Berdasar hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa pergantian auditor yang diukur menggunakan AUDCHANGE tidak memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi AUDCHANGE sebesar 0,251 dengan arah positif. Maka disimpulkan bahwa pergantian auditor dengan proksi AUDCHANGE tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Lee & Ahn (2014); Inayanti & Sukirman (2016); Ratnasari & Solikhah (2019) yang menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*.

Ketidakmampuan pergantian auditor dalam mendeteksi *corporate fraud* dikarenakan apabila kinerja auditor lama kurang baik dan tidak transparan, auditor lama akan diganti perusahaan dengan auditor baru. Ratnasari & Solikhah (2019) menyatakan bahwa pergantian auditor bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari auditor sebelumnya agar kualitas laporan keuangan

dapat meningkat sehingga menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan.

Berdasar hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa *total accrual* yang diukur menggunakan TATA memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi TATA sebesar 0,000 dengan arah positif. Sehingga disimpulkan bahwa *total accrual* yang diprosikan dengan TATA memiliki pengaruh positif terhadap *corporate fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Inayanti & Sukirman (2016) yang menunjukkan bahwa *total accrual* berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*.

Prinsip akrual berhubungan dengan proses pengambilan keputusan manajemen. Penggunaan prinsip akrual berdampak terhadap tindakan manajemen laba. Inayanti & Sukirman (2016) menyatakan bahwa perubahan akrual dapat terjadi karena kebijakan manajemen yang berlebihan dan hal tersebut mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi terhadap angka laba.

#### **Pengaruh Competence terhadap Corporate Fraud**

Berdasarkan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa pergantian direksi yang diukur menggunakan DCHANGE tidak memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi DCHANGE sebesar 0,098 dengan arah negatif. Sehingga disimpulkan bahwa pergantian direksi dengan proksi DCHANGE tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Hasil tersebut mendukung penelitian Apriliana & Agustina (2017); Antawirya *et al.* (2019); Ratnasari & Solikhah (2019) yang menunjukkan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud*.

Ketidakmampuan pergantian direksi dalam mendeteksi *corporate fraud* dikarenakan kebutuhan perusahaan untuk mengganti direksi lama dengan direksi yang memiliki kompetensi lebih tinggi dan maksimal dalam bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Apriliana & Agustina (2017) menyatakan bahwa jika *stakeholder* tertinggi perusahaan menginginkan kinerja yang lebih baik dapat dilakukan melalui rekrutmen direksi baru yang lebih kompeten dibandingkan dengan direksi lama. Ratnasari & Solikhah (2019) berpendapat bahwa investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan apabila kinerjanya baik.

### Pengaruh *Arrogance* terhadap *Corporate Fraud*

Berdasarkan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa CEO *narcissism* yang diukur menggunakan FNOP tidak memiliki nilai yang signifikan dalam mendeteksi *corporate fraud*, dalam hal ini nilai probabilitas signifikansi FNOP sebesar 0,066 dengan arah negatif. Sehingga disimpulkan bahwa CEO *narcissism* yang diproksikan dengan FNOP tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*. Hasil ini mendukung penelitian Christian *et al.* (2019); Nanda *et al.* (2019); Antawirya *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa CEO *narcissism* tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate fraud*.

Ketidakmampuan CEO *narcissism* dalam mendeteksi *corporate fraud* dikarenakan jumlah foto CEO yang ditunjukkan dalam laporan tahunan hanyalah kebijakan perusahaan semata, bukan untuk merepresentasikan tingkat arogansi CEO, melainkan menunjukkan orang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan. Antawirya *et al.* (2019) menyatakan bahwa untuk memperkenalkan CEO perusahaan kepada masyarakat umum terutama *stakeholders*, maka perusahaan menunjukkan foto CEO dalam laporan tahunan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pendeteksian masing-masing faktor *fraud pentagon* terhadap kemungkinan terjadinya *corporate fraud* pada perusahaan industri manufaktur tahun 2015-2019, yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dua hipotesis terbukti didukung dan enam hipotesis tidak didukung. Dua hipotesis yang terbukti berpengaruh positif terhadap *corporate fraud*, yaitu variabel *opportunity* diproksikan menggunakan *nature of sub-industry* dan variabel *arrogance* diproksikan menggunakan prinsip akrual. Sehingga, dua hipotesis ini dianggap dapat mendeteksi *corporate fraud*. Enam hipotesis yang terbukti tidak berpengaruh terhadap *corporate fraud*, yaitu variabel *pressure* diproksikan menggunakan target keuangan dan stabilitas keuangan, variabel *opportunity* diproksikan menggunakan ketidakefektifan pengawasan, variabel *rationalization* diproksikan menggunakan pergantian auditor, variabel *competence* diproksikan menggunakan pergantian

direksi, dan variabel *arrogance* diproksikan menggunakan CEO *narcissism*. Sehingga, enam hipotesis ini dianggap tidak dapat mendeteksi *corporate fraud*. Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sampel penelitian hanya menggunakan industri manufaktur periode 2015-2019, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk semua industri di Indonesia. Pengukuran *corporate fraud* menggunakan *Beneish M-Score*, ukuran ini masih jarang digunakan oleh peneliti lain sebagai proksi *corporate fraud*.

### Saran

Sebagai upaya untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, maka saran yang dapat diajukan yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel dependen dengan proksi lain, seperti *restatement* laporan keuangan dan mengukur variabel dependen dengan model lain seperti *Discretionary Accrual Jones Modified Model* dan *F-Score Model*. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI dan menambah tahun pengamatan, yaitu lebih dari 5 tahun. Untuk variabel yang masih sulit diukur dengan metode kuantitatif, seperti *rationalization* dan *competence*, pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antawirya, R. D. E. P., Putri, I. G. A. M. D., Wirajaya, I. G. A., Suaryana, I. G. N. A., & Suprasto, H. B. 2019. Application of Fraud Pentagon in Detecting Financial Statement Fraud. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(5), 73–80.
- Apriliana, S., & Agustina, L. 2017. The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. 2019. Survei Fraud Indonesia 2019. *ACFE Indonesia*, 72.

- Beneish, M. D. 2016. The Detection of Earnings Manipulation. *Association for Investment Management and Research, September 1999*.
- Christian, N., Basri, Y. Z., & Arafah, W. 2019. Analysis of Fraud Pentagon to Detecting Corporate Fraud in Indonesia. *International Journal Of Economics, Business and Management Reasearch, 3(08)*, 1–13.
- Crowe Horwarth. 2011. IIA Practice Guide: Fraud and Internal Audit. In *Western Regional Conference* (pp. 1–49).
- Dwijayani, S., & Sebrina, N. H. 2019. Analisis Fraud Triangle untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1)*, 445–458.
- Ghozali, I. 2018. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. 2017. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan EvIEWS 10* (2nd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haqq, A. P. N. A., & Budiwitjaksono, G. S. 2020. Fraud Pentagon for Detecting Financial Statement Fraud. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 22(3)*, 319–332.
- IAPI. 2013. SA 240 Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan. In *Standar Audit 240*, 1–41.
- Inayanti, S. N., & Sukirman. 2016. The Effect of Factors in Fraud Diamond Perspective on Fraudulent Financial. *Accounting Analysis Journal, 5(3)*, 155–162.
- Lee, M. J., & Ahn, Y. G. 2014. Fraud Triangle Theory and Identification of Financial Fraud From China's Listed Company. *Korea International Accounting Review, 58(12)*, 470–487.
- Lokanan, M., & Sharma, S. 2018. A fraud triangle analysis of the LIBOR fraud. *Journal of Forensic & Investigative Accounting, 10(2)*, 187–212.
- Nanda, S. T., Salmiah, N., & Mulyana, D. 2019. Fraudulent Financial Reporting : A Pentagon Fraud Analysis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 16(2)*, 122–134.
- Noble, M. R. 2019. Fraud diamond analysis in detecting financial statement fraud. *The Indonesian Accounting Review, 9(2)*, 121–132.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014. *ojk.go.id*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, (2008).
- Posma, S. J. K., & Siregar, S. L. 2017. Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia. *Buletin Ekonomi FE UKI, 21*(September), 50–58.
- Priantara, D. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Puspitha Yessi, M., & Yasa, G. W. 2018. Fraud Pentagon Analysis in Detecting Fraudulent Financial Reporting (Study on Indonesian Capital Market). *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 42(5)*, 93–109.
- Putriyanti, N., & Cahyati, A. D. 2020. Effect of Pressure, Opportunity, Rationalizations, Capability and Arrogance in The Concept of The Fraud Pentagon. *Journal Of Auditing, Finance, And Forensic Accounting, 8(2)*, 85–95.
- Ratmono, D., Darsono, D., & Cahyonowati, N. 2020. Financial Statement Fraud Detection With Beneish M-Score and Dechow F-Score Model : An Empirical Analysis of Fraud Pentagon Theory in Indonesia. *International Journal of Financial Research, 11(6)*, 154–164.
- Ratnasari, E., & Solikhah, B. 2019. Analysis Of Fraudulent Financial Statement: The Fraud Pentagon Theory Approach Analisis Kecurangan Laporan Keuangan: Pendekatan Fraud Pentagon Theory. *Gorontalo Accounting Journal, 2(2)*, 98–112.
- Section, A. U. 2002. *AU Section 316 Consideration of Fraud in a Financial*. 1719–1770.
- Setiawan, I., Darmayanti, Y., & Ethika. 2019. De-

terminan Financial Statement Fraud Dengan Menggunakan Pendekatan Fraud Triangle. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(1), 1–18.

Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. 2008. Detecting and predicting financial statement fraud: the effectiveness of the fraud triangle and. *Advances in Financial Economics: Corporate Governance and Performance*, 53–81.

Ulfah, M., Nuraina, E., & Wijaya, A. L. 2017. Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI). *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 399–417.

Wareza, M. 2019. *Tiga Pilar dan Drama Penggelembungan Dana*. CNBC Indonesia, A Transmedia Company. Diakses pada 4 Februari 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190329075353-17-63576/tiga-pilar-dan-drama-penggelembungan-dana>

Wells, J. T. 2017. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Widarjono, A. 2015. *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan Smartplis*. UPP STIM YKPN.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. 2004. The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Zaki, N. M. 2017. The Appropriateness Of Fraud Triangle And Diamond Models In Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Statements- An Empirical Study On Firms Listed In The Egyptian Stock Exchange. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 02(02), 2403–2433.



## **PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

*Suryati Resti  
Sri Ayem*

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
*E-mail: suryatirezti@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This study uses data with a sample of manufacturing companies listed on the Indonesia stock Exchange (BEI) during 2016-2019 period. Sampling was done using purpose sampling method. This study a sample of 60 company annual reports. The method used in this research is to use multiple regression analysis and moderate regression using the data analysis tool SPSS 24.0. The result of this study indicate that disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) has no effect on tax avoidance an leverage negative effect on tax avoidance. Institutional ownership can strengthen the effect of CSR on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership weakens the effect of leverage on tax avoidance.

**Keywords:** corporate social responsibility, leverage, tax avoidance, institutional ownership

**JEL classification:** G32, M14

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang selalu melaksanakan pembangunan nasional untuk mewu-

judkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sumber daya alam, pajak merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional dan merupakan bagian terbesar dari pendapatan Negara. Adapun pada tahun 2020 kementerian keuangan (kemenkeu) mencatat komponen realisasi pendapatan Negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan hingga bulan agustus 2020 sebesar Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun 2020. Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB pada kondisi covid-19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan pajak. Berikut ini realisasi penerimaan Negara yang berasal dari perpajakan pada tahun 2016-2019 terdapat pada tabel 1:

Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal perpajakan merupakan peran penting dalam menunjang keuangan suatu negara. Oleh karena itu, dalam hal ini direktorat jedral pajak perlu mengoptimalkan penerimaan perpajakan untuk pencapaian pembangunan nasional dan peraturan di bidang perpajakan dibuat sedemikian rupa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak adalah iuran wajib orang atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan langsung yang dipergunakan sebagai kebutuhan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2016-2019**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

| Tahun     | 2016     | 2017    | 2018     | 2019     |
|-----------|----------|---------|----------|----------|
| Target    | 1.355.20 | 1.283,6 | 1.424,00 | 1.577,56 |
| Realisasi | 1.105.81 | 1.147,5 | 1.315,93 | 1.332,06 |
| Capaian   | 81,60%   | 89,4%   | 92,41%   | 84,44%   |

Sumber: www.kemenkeu.co.id

satu penerimaan terbesar bagi Negara kelak. digunakan untuk pembangunan nasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi dan pada umumnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kegiatan penghindaran pajak tidak sedikit dilakukan oleh beberapa perusahaan saja. Berikut merupakan fenomena atau kasus terkait penghindaran pajak yaitu dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (British American Tobacco) di Indonesia pada 2019. Sebuah lembaga bernama Jaringan Peradilan Pajak melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan pajak Negara sekitar US \$ 14 juta setiap tahun. Metode yang digunakan adalah melalui pembayaran bunga dari hutang internal perusahaan serta pembayaran biaya TI, biaya, dan royalti. Penghindaran dilakukan melalui pengalihan transaksi dengan anak Perusahaan British American Tobacco di negara-negara dengan perjanjian pajak yakin dengan Indonesia (Kontan.co.id, 2019).

Kasus lainnya terjadi di area pertambangan batubara adaro energy Kalimantan Selatan yang merupakan perusahaan batubara terbesar di Indonesia milik pengusaha Garibaldi Thohir dituding melakukan penghindaran pajak. Dalam laporan Global Witness menyatakan bahwa jaringan perusahaan asing PT Adaro Energy Tbk mengambil langkah ini melalui anak perusahaan di Singapura bernama Coaltrade Services International dengan membaginya menjadi dua. Pertama, PT. Adaro Energy menjual batubara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah ke Coaltrade untuk dijual kembali oleh anak perusahaannya dengan harga tinggi selama 2009-2017. *Global Witness* mencatat bahwa lebih dari 70 persen batubara yang dijual

oleh Coaltrade berasal dari tambang batubara Adaro di Indonesia. Kedua Saksi Global tersebut berpendapat bahwa Coaltrade menerima komisi dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara itu senilai sekitar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009. Kemudian pada 2009-2017 angka itu berubah menjadi 55 juta dolar AS per tahun. (<https://tirto.id> 2019).

Kebijakan yang diambil perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam tingkat penghindaran pajak badan seperti dalam memastikan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. *Leverage* merupakan rasio antara hutang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai perusahaan dalam menjalankan operasinya. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Ayu, Cahya & Sujana, 2019).

Faktor selanjutnya terkait dengan kebijakan perusahaan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial dan lingkungan. Menurut Laris dan Richardson mengatakan bahwa di satu sisi perusahaan menunjukkan tanggung jawab perusahaan dan di sisi lain terlibat dalam strategi penghindaran pajak karena CSR mengandung segala bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh semua pemangku kepentingan yang ada di perusahaan baik secara internal maupun eksternal (Ningrum dkk, 2018).

Adanya kepemilikan institusional juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi seperti asuransi perusahaan, investasi dan kepemilikan lainnya. Beberapa penelitian melakukan pengujian mengenai kaitan kepemilikan institusional untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan mengenai tindakan



penghindaran pajak. Diantaranya penelitian Gibriella & Susi (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Putu & Wayan (2018) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel independen yaitu *leverage*. Berdasarkan fenomena, latar belakang, pada penelitian dan hasil penelitian sebelumnya peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak dengan kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019).

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Agensi

Menurut Jansen & Mecking (1976), teori keagenan adalah hubungan keagenan dari suatu kontrak antara satu atau lebih orang (principal) yang menginginkan orang lain (manajer) untuk melakukan jasa dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dengan adanya hubungan ini menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal yang dapat menimbulkan perilaku penghindaran pajak, dimana manajer menginginkan peningkatan laba yang tinggi sedangkan principal ingin menurunkan biaya pajak melalui keuntungan yang rendah (Gabriella *et al.*, 2020).

### Pajak

Menurut Undang-Undang perpajakan No.28 tahun 2007 pajak merupakan kewajiban Negara bagi setiap orang atau badan yang bentuknya wajib, tetapi tetap sesuai dengan hukum dan tidak mendapat imbalan langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan Negara demi kenyamanan rakyat. Pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pemungutan pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya reproduksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum sehingga pajak menjadi hak prerogative pemerintah, iuran pajak dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin Negara yang diangkat

langsung berdasarkan undang-undang.

### *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 tahun 2007 pasal 74 disebutkan bahwa : pertama, perusahaan yang melakukan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai yang pertama merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan dianggap sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan menunjukkan keputusan dan kewajaran. Standar untuk melakukan pengungkapan CSR yang mulai banyak digunakan di Indonesia adalah dengan menggunakan standar yang dikembangkan oleh Global reporting Initiaves (GRI) menggunakan standar GRI-G4.

### *Leverage*

Menurut Kasmir (2017:151), Solvency atau rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan hutang yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam arti luas adalah leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi atau memiliki hutang yang besar dapat berdampak pada munculnya rasio keuangan yang besar sehingga beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi. Tingginya beban bunga dapat mengurangi laba sebelum pajak penghasilan perusahaan. Dengan demikian pajak yang ditanggung perusahaan semakin berkurang (Dewi Kusuma wardani & Purwaningsih, 2018).

### Kepemilikan Institusional

Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam penelitian Putu dan Wayan (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam perusahaan dalam memantau, mendeskripsikan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya berperan sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan untuk mengoptimalkan kinerja manajemen. Sehingga dapat mengurangi adanya pengaruh penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh per-

sahaan.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisir beban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan Negara. Praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi untuk timbul sering disebut dengan biaya keagenan, dimana biaya keagenan ini timbul karena adanya masalah keagenan yaitu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Selain biaya keagenan akan ada biaya lain yang berpotensi muncul. Biaya lain tersebut penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, waktu dan tenaga serta biaya lain yang timbul dari risiko perilaku penghindaran pajak seperti denda atau biaya kehilangan reputasi. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan (Dewi Kusuma Wardani & Desi Khoiriyah, 2018)

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Penghindaran Pajak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pengembangan sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR memenuhi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR atau tanggung jawab perusahaan. (Farida & Priyo, 2020). Hasil Penelitian dilakukan oleh Elsa & Dwi (2019) dan penelitian Farida dan Priyo (2020) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negative terhadap tax avoidance, penelitian ini sejalan dengan peneliti yang dilakukan oleh Racyu dan Sita (2019), sehingga dalam hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan yaitu:

**H<sub>1</sub>:** Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

### **Pengaruh Leverage dengan penghindaran Pajak**

Menurut Martono dan Harjito (2008:295) dalam

penelitian Mayang (2018) mengemukakan bahwa rasio *leverage* mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana penggunaan asset dan sumber dana tersebut menimbulkan biaya tetap. *Leverage* dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset atau dana untuk meningkatkan tingkat pendapatan bagi pemilik perusahaan dengan meningkatkan tingkat *leverage* berarti tingkat ketidakpastian dan pendapatan diperoleh akan semakin tinggi.

Penelitian Aprianto dan susi (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dengan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** *leverage* berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham milik pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing atau bank, kecuali kepemilikan individu investor. Pemilik institusi berdasarkan ukuran dan hak suara yang dimilikinya dapat memaksa manajer untuk focus pada upaya peningkatan keuntuntunan perusahaan kepada pemegang saham, sehingga pemilik institusi memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat kebijakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan CSR sebagai alat penghindaran pajak, maka kepemilikan institusional dimasukkan sebagai alat pengawasan.

Penelitian Bunga dan Susi (2019) dan Safitriyani (2020) mengatakan bahwa semakin besar kepemilikan lembaga keuangan maka semakin besar pula insentif untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasar penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>:** kepemilikan institusional memperkuat hubungan CSR terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance) dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah

hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Kenaikan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak yang dibayarkan perusahaan akan berkurang (Fabila et al, 2019).

Penelitian Aprianto dan Susi (2019) dan Vinka Jumailah (2020) menyatakan bahwa salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan leverage. Semakin banyak pinjaman yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak pendanaan yang berasal dari pihak ketiga sehingga akan meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung perusahaan dan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dalam hal ini berbenturan dengan kepemilikan institusional sebagai investor yang menginginkan tingkat pengembalian yang maksimal. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>4</sub>**: Kepemilikan Institusional memperlemah hubungan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini menekankan analisis terhadap data-data kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Pemilihan sampel ini menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 15 perusahaan.

Metode analisis data yaitu menggunakan Statistik Deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas yang mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak normal, uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara memperhatikan angka Variance Inflation Faktor (VIF) dan tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10. Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linier apakah ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Cara mendeteksi problem autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW) kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel Durbin Watson (DW). Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residuak antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID (residual) dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah distudentized.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 tahapan dalam uji hipotesis, tahap pertama pengujian menggunakan analisis regresi berganda dan tahap kedua menggunakan analisis *moderated Regression Analysis* (MRA). Dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar data penelitian memenuhi syarat menggunakan program SPSS, setelah itu melakukan uji kelayakan model (Uji F), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji hipotesis (uji t). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji H1 dan H2, yaitu pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan leverage pada penghindaran pajak. Model regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Uji MRA digunakan untuk menguji H3 dan H4 yaitu kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh CSR dan *leverage* pada penghindaran pajak. Model persamaan MRA pada penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e$$

Keterangan :

Y : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

X1 : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

X2 : *Leverage*

X<sub>1</sub>Z : Interaksi antara CSR dengan Kep.Institusional

X<sub>2</sub>Z : Interaksi antara leverage dengan kep.institusional

Z : Variabel Kepemilikan Institusional

E : Error

## HASIL PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak, CSR, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Descriptive Statistics**

| Variabel              | N  | Minimum     | Maximum     | Mean        | Std. Deviation |
|-----------------------|----|-------------|-------------|-------------|----------------|
| X1                    | 60 | 2304395604  | 6406593407  | 4730750916  | 1008301990     |
| X2                    | 60 | 1959264,00  | 2909487033  | 898589332,4 | 807024358,1    |
| Y                     | 60 | 2544613,00  | 480362429,0 | 219814155,7 | 91170798,87    |
| Z                     | 60 | 66630426,00 | 8337333733  | 2657105333  | 1916883242     |
| Valid N<br>(listwise) | 60 |             |             |             |                |

Berdasar Tabel 2 dapat diketahui variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 2304395604 pada PT. martina Berto Tbk (MBTO) tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 6406593407 pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) tahun 2019. Nilai rata-rata pada variabel CSR sebesar 4730750916 menunjukkan bahwa dan nilai standar deviasi sebesar 1008301990. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 1959264,00 pada PT. Kalbe farma Tbk pada tahun 2017 dan maksimum sebesar 2909487033 pada perusahaan PT. Unilever Tbk pada tahun 2019, *mean* sebesar 898589332,4 dan stansar deviasi sebesar 807024358,1. Variabel independen (Y) dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjukkan nilai minimum sebesar 2544613,00 pada PT. Unilever 2016, nilai maxsimum sebesar 480362429,0 pada PT. Chitose Internasional Tbk, *mean* sebesar 219814155,7, dan standar deviasi sebesar 91170798,87.

Variabel moderasi (Z) dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 66630426,00 pada PT. Unilever 2019, nilai maxsimum sebesar 8337333733 pada PT. Indofarma Tbk, *mean* 265715333, dan standar deviasi sebesar 191688242.

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolonearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedatiritas. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari kedua persamaan regresi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji multikolonearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00, hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonearitas. Hasil uji autokorelasi menunjukkan persamaan memiliki nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,834. Hasil uji autokorelasinya adalah  $du < dw < 4-du$  yaitu  $1,6518 < 1,834 < 2,3482$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* diatas menunjukkan tidak terjado gejala heteroskedastisias dikarenakan titik-titik menyebar di atas dan di bawah sekitar angka nol.

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh CSR (X1) dan leverage (X2) terhadap penghindaran pajak (Y). hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |             |                           |        |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |             | Standardized Coefficients | T      | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error  | Beta                      |        |      |
| 1                         | (Constant) | 173348493,600               | 55638338,41 |                           | 3,116  | ,003 |
|                           | X1         | ,010                        | ,011        | ,110                      | ,901   | ,372 |
|                           | X2         | -,038                       | ,014        | -,336                     | -2,715 | ,009 |

a. Dependent Variable: Y

Berdasar hasil analisis regresi pada Tabel 3 maka disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 173348493,600 + 0,372 - 2,175$$

Koefisien regresi memiliki nilai konsta sebesar 173348493,600 dengan nilai thitung positif sebesar 3,116 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Konstanta sebesar 173348493,600 menandakan bahwa jika variabel independen konsta maka rata-rata penghindaran pajak yang diukur melalui CETR adalah sebesar 173348493,600.

Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) ( $X_1$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  positif sebesar 0,901 dengan tingkat signifikansi 0,372. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi di atas 0,05. Hasil penelitian menunjukkan arah positif dengan nilai unstandarised coefficient beta sebesar 0,10. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak dan disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap tidak signifikan *tax avoidance* yang diukur melalui CETR. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningsih (2018) dan Farida dan Priyo (2020) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan belum tentu sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan demikian, tingkat CSR belum bisa dijadikan jaminan atas rendahnya suatu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran

pajak. Kualitas CSR yang baik dalam suatu perusahaan akan menjalankan aktivitasnya dengan baik secara berkelanjutan dan akan membayar pajak sesuai dengan nilai yang wajar.

Variabel *leverage* ( $X_2$ ) memiliki  $t_{hitung}$  negative sebesar -2,715 dengan tingkat signifikansi 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan arah negative pada unstandardized coefficient beta sebesar -0,038 dengan demikian hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ivan dan Viona (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jika perusahaan membiayai pengeluaran dengan utang maka perusahaan akan memiliki beban bunga untuk ditanggung terhadap beban bunga yang timbul akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga menimbulkan biaya pajak yang ditanggung pajak juga akan berkurang.

Nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,129 atau 12,9%. Jumlah ini berarti bahwa variabel CSR dan *leverage* dapat menjelaskan 12,9% variabel penghindaran pajak. Sedangkan sisanya 87,3% dipengaruhi oleh variabel lain Uji MRA dilakukan untuk mengetahui pengaruh CSR dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil uji MRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Analisis MRA**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |   |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |   |      |

Berdasar pada hasil analisis MRA pada Tabel 4 maka disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2762602346,000 + 2,314 - 12,367 + 32,090 - 1,364$$

Nilai koefisien model regresi memiliki nilai konstanta sebesar 2762602346,000 dengan nilai  $t_{hitung}$  positif sebesar 11,707 dan tingkat signifikansi 0,000 konstanta sebesar 2762602346,000 menandakan bahwa jika

variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi independen maka penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR adalah sebesar 2762602346,000. Variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi CSR memiliki  $t_{hitung}$  positif sebesar 32,090 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima yang berarti kepemilikan institusional dapat memperkuat



pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bunga dan Susi (2019) dan Desita & Amah (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan CSR terhadap penghindaran pajak. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional sebagai pengontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengontrol manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional yang dalam perusahaan meningkatkan rendahnya penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi *leverage* memiliki  $t_{hitung}$  negative sebesar -1,364 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima yang berarti variabel kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Susi (2019) dan David Gabriella & Susi (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena pemegang saham institusional menginginkan pengembalian dana yang diinvestasikan secara maksimal. Akibatnya akan terjadi benturan kebijakan manajemen dalam memperoleh pinjaman pihak ketiga dengan kepentingan pemegang saham. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis. Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019. Berdasarkan hasil pengujian pengujian hipotesis

dan pembahasan variabel maka disimpulkan i) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan informasi dalam CSR yang diungkapkan belum tentu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan keadaan tersebut Perusahaan masih memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak; ii) *Leverage* berpengaruh negative terhadap Penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka perusahaan akan memiliki beban bunga ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan menimbulkan biaya pajak yang ditanggung perusahaan juga akan berkurang; iii) Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Peran kepemilikan institusional sebagai pengontrol dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengontrol manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan bisa meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini terjadi dikarenakan pemegang saham institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen mengambil keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional. Sehingga keberadaan pemegang saham institusional memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak; dan iv) Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan kepemilikan institusional yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Karena pemegang institusional tidak ingin mengambil risiko dan pemegang institusional mengharapkan pengembalian maksimum atas investasi mereka.

### Saran

Terikat dengan keterbatasan yang disebutkan sebelumnya, berikut ini saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu i) Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dapat menambah periode tahun penelitian, melakukan penelitian pada seluruh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI); ii) Bagi peneliti selanjutnya sampel yang diperoleh agar lebih

banyak tanpa memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*); *iii*) dan bagi Peneliti selanjutnya dapat menambah factor lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Z. & A. 2020. Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 16(2), 79–86.
- Amalia, F. A. 2019. Pengungkapan Corporate Social Responsibility ( CSR ) Dan Penghindaran Pajak : Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, 4(2), 14–23
- I Made Aditya Nugrahitha & Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ) Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 2016–2039.
- Krisna, A. M. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kwok, N., & Kwok, A. G. 2020. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2), 22–32.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. 2019. Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha*. [Http://Journal.Maranatha.Edu](http://Journal.Maranatha.Edu), 11, 211–217.
- Purbowati, Rachayu, S. Y. 2019. Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(2), 143–155.
- Rafli, R., & Ananda, D. R. 2020. Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120–131.
- Rohmah Ahdian Sari, S. D. M. 2020. Pengaruh Resiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti*, 1(1), 1–10.
- Septiani, A., & Muid, D. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting* [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting), 8(4), 1–9.
- Sinaga, C. H. 2019. Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1–32.
- Sofyan, Hidayat. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 7(1), 32–43.
- Susanti, C. M. 2018. Pengaruh konservatisme, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181–198.

[www.idx.ac.id](http://www.idx.ac.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.pajak.com](http://www.pajak.com)





## **INDEKS SUBYEK JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN**

### **A**

Beneish M-Score 91, 100  
board of commissioners 65  
board size 65

### **C**

capital expenditures 73  
corporate fraud 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
100, 102  
corporate social responsibility 105, 107, 108, 109,  
111, 112, 113

### **E**

economic growth 73  
equalization fund 73

### **G**

general allocation fund 57

### **I**

institusional ownership 105

### **L**

leverage 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113  
local revenue 73

### **M**

micro small and medium enterprises 83

### **O**

online services 83  
other legal revenue 57

### **P**

pentagon fraud 91, 101  
profit sharing fund 57

profitability 65

public ownership 65

### **R**

regional expenditure 57  
regional original income 57  
risk disclosure 65, 68, 70

### **S**

sanctions 83  
socialization 83  
special allocation fund 57

### **T**

tax avoidance 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113  
taxation 81, 83

## **INDEKS PENGARANG JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN**

### **D**

Dian Rodearni 83

### **H**

Haryono Subiyakto 57

### **N**

Nadya Ramadhani 65

Nursiam 83

### **R**

Rivaldi Hanky Suryo Saputro 91

Rudy Badrudin 73

### **S**

Sasa Wulandari 73

Sri Ayem 105

Suryati Resti 105

### **Z**

Zefania Damayanti 57

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN**

### **Ketentuan Umum**

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim tiga eksemplar naskah dan satu *compact disk* (CD) yang berisikan naskah tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang dua lainnya tanpa nama dan alamat yang akan dikirim kepada mitra bestari. Naskah dapat dikirim juga melalui *e-mail*.
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada *Editorial Secretary*  
Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)  
Jalan Seturan Yogyakarta 55281  
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 □ Fax. (0274) 486155  
*e-mail*: [rudy.badrudin@stieykpn.ac.id](mailto:rudy.badrudin@stieykpn.ac.id)

### **Standar Penulisan**

1. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 2 spasi, jenis huruf Times New Roman berukuran 12 *point*, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm.
2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah.
3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, atau histogram menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 *point*.
4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 15 halaman termasuk gambar dan tabel.

### **Urutan Penulisan Naskah**

1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil, Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
2. Naskah kajian pustaka terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Masalah dan Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15 kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 *point*, jarak satu spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.
4. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi penulis yang dilengkapi dengan nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan *e-mail*.

5. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi, metode, hasil utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
6. Kata Kunci (*Keywords*) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh: Badrudin (2006); Subagyo dkk. (2004).
8. Materi dan Metode ditulis lengkap.
9. Hasil menyajikan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara jelas.
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan pemberian saran jika dipandang perlu.
11. Pembahasan (*review/kajian* pustaka) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang dikaji.
12. Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan penyandang dana.
13. Ilustrasi:
  - a. Judul tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. Judul singkat tetapi jelas beserta satuan-satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 point, masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, dengan jarak 1 spasi
  - b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 point jarak satu spasi.
  - c. Penulisan angka desimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan untuk bahasa Inggris digunakan titik (.).
  - d. Gambar/Grafik dibuat dalam program Excel.
  - e. Nama Latin, Yunani, atau Daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi tanda petik.
  - f. Satuan pengukuran menggunakan Sistem Internasional (SI).
14. Daftar Pustaka
  - a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul buku, penerbit, dan tempat.
  - b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%.
  - c. Hendaknya diacu cara penulisan kepastakaan seperti yang dipakai pada JAM/JEB berikut ini:

#### **Jurnal**

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. Summer 1994. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review*: 57-67.

#### **Buku**

Paliwoda, Stan. 2004. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince.

### Prosiding

Pujaningsih, R.I., Sutrisno, C.L., dan Sumarsih, S. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional* dalam Rangka HUT ke-40 (Lustrum VIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Pebruari 2006. Fakutas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.

### Artikel dalam Buku

Leitzmann, C., Ploeger, A.M., and Huth, K. 1979. The Influence of Lignin on Lipid Metabolism of The Rat. In: G.E. Inglett & S.I.Falkehag. Eds. *Dietary Fibers Chemistry and Nutrition*. Academic Press. INC., New York.

### Skripsi/Tesis/Disertasi

Assih, P. 2004. Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Faktor Motivasional dan Tingkat Manajemen Laba. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.

### Internet

Hargreaves, J. 2005. Manure Gases Can Be Dangerous. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. <http://www.dpi.gld.gov.au/pigs/9760.html>. Diakses 15 September 2005.

### Dokumen

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2006. Sleman Dalam Angka Tahun 2005.

### Mekanisme Seleksi Naskah

1. Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
2. Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
3. Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke *Editorial Board Members* untuk ditelaah diterima atau ditolak.
4. Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan penelaah (MITRA BESTARI) tentang kelayakan terbit.
5. Naskah yang sudah diperiksa (ditelaah oleh MITRA BESTARI) dikembalikan ke *Editorial Board Members* dengan empat kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (*minor revision*), dapat diterima dengan revisi *mayor* (perlu *direview* lagi setelah revisi), dan tidak diterima/ditolak).
6. Apabila ditolak, *Editorial Board Members* membuat keputusan diterima atau tidak seandainya terjadi ketidaksesuaian di antara MITRA BESTARI.
7. Keputusan penolakan *Editorial Board Members* dikirimkan kepada penulis.
8. Naskah yang mengalami perbaikan dikirim kembali ke penulis untuk perbaikan.
9. Naskah yang sudah diperbaiki oleh penulis diserahkan oleh *Editorial Board Members* ke *Managing Editors*.
10. Contoh cetak naskah sebelum terbit dikirimkan ke penulis untuk mendapatkan persetujuan.
11. Naskah siap dicetak dan cetak lepas (*off print*) dikirim ke penulis.

